

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-ŞARF*)
(Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Tri Haryanti

16.21.11.212

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA**

2020

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-ŞARF*)
(Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Tri Haryanti

16.21.11.212

Surakarta, 30 Desember 2019

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP.19750825 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TRI HARYANTI

NIM : 16.21.1.1.212

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SARF*) (Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 Desember 2019



Tri Haryanti

16.21.11.212

Sulhani Hermawan, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Tri Haryanti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tri Haryanti, Nim : 16.21.1.1.212 yang berjudul "**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SARF) (Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)**" sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 30 Desember 2019

Dosen Pembimbing



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

PENGESAHAN

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI
MATA UANG (*AL-SARF*) (Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo
Surakarta)**

Disusun Oleh:

Tri Haryanti

NIM. 16.21.11.212

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 / 1441 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Dr. Hj. Hafidah, M.Ag.
NIP.19730318 199803 2 004




Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19610310 198901 1 001



Siti Rokhaniyah, SE., M.Sc.
NIP. 19880220 201411 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Bagi Kamu*”

(An-Nisa’ ayat 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya 30 Juz*, (Solo: Qomari, 2007), hlm. 107-108.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'Alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan di awal waktu. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Demi baktiku kepada orang tuaku, demi manfaat bagi diri saya sendiri dan berguna untuk sesama maka dengan senang hati kutorehkan sebuah karya tulis skripsi ini. Semoga niat tetap lurus sehingga menjadi ibadah yang menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Aamiin.

Saya persembahkan karya tulis ini kepada mereka yang tulus berada di ruang dan waktu kehidupan saya, terkhusus untuk:

1. Kedua orang tua yang paling saya kasihi dan saya cintai; Bapak Suwarno dan Ibu Sarti yang menjadi inspirasi, sumber semangat sekaligus sumber kekuatan bagi saya. Kesuksesanku representative dari setiap doa dan ikhtiar kalian. Terimakasih atas bimbingan yang sangat luar biasa di setiap langkah saya.
2. Seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat kepada saya saat berada dalam titik terendah, terimakasih banyak.
3. Luqman Aziz Nur Rosyid yang dengan tulus dan sabar menjadi pembangkit semangat saya perihal akademik maupun diluar akademik. Terimakasih telah ikhlas untuk selalu saya reportkan dalam segala hal sehingga saya berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
4. Bapak ibu dosen di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.

Terimakasih untuk pengabdianya sehingga menjadikan saya sebagai mahasiswi dan berhasil meraih gelarsarjana Hukum pada bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Sahabat saya Zakiyah Isnaeni Dzarojad, Rofikoh Awaliyah, Khaidar Rohman, Kinanti Nur Indah Sari dan juga sahabat saya lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan di awal waktu.
6. Sedulur HES F 2016, KOPMA MAHAYUNING BAWONO, DASIAK KECAMATAN GROGOL, KKN 49 Desa Nglebak Tawangmangu, serta sedulur PPL Sukoharjo 2019 terimakasih telah turut serta mendewasakan pribadiku, terimakasih banyak atas doa, semangatnya dan semuanya.
7. Seluruh teman-temanyang telah hadir di kehidupan saya dan telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan bagi saya.
8. Almamaterku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna

3.	النَّوْ	An-Nau'u
----	---------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*) (Studi Kasus Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)”**.Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Mudhofir, S. Ag, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. H. Farkhan, M.Ag. selaku dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
5. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

-
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
 8. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 30 Desember 2019

Penulis



TRIHARYANTI

16.21.1.1.212

ABSTRAK

Tri Haryanti, NIM. 162111212; “Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf) (Studi Kasus Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)”.

Perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan mengakibatkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan, salah satunya dalam praktik jual beli uang rupiah kertas yang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Uang rusak dalam penelitian ini merupakan uang yang ukuran fisiknya berubah dari ukuran aslinya sehingga tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Oleh karena itu, penjual uang rusak menjual uang rusak yang dimiliki untuk ditukar dalam bentuk uang rupiah utuh agar dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. Pembeli membeli uang rusak untuk di tukar pada Bank Indonesia dan mendapatkan keuntungan atas transaksi di pasar tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik yang terjadi di pasar tersebut serta bagaimana transaksi tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif lapangan dan menggunakan deskripsi evaluasi yang dilakukan pada tanggal 10 November - 20 Desember 2019. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi serta hasil wawancara penulis terhadap penjual dan pembeli uang rusak yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Teknik analisa menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, bahwa praktik jual beli uang rusak antar mata uang Rupiah yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta akadnya adalah benar jual beli. Sistem jual belinya yaitu dengan cara penjual datang langsung ke area pasar serta pembeli membelinya secara langsung. Yang kedua, bahwa transaksi ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*). Dikatakan tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa akad *Al-Şarf* pada prinsipnya boleh dengan ketentuan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Sedangkan yang terjadi di lapangan transaksi uang rusak sejenis dilakukan secara tunai namun terdapat selisih harga jual dan belinya yakni dengan pemotongan angka pasti sebesar 10% dari nominal uang rusak yang dijual sebagai keuntungan untuk pembeli.

Kata Kunci : Jual Beli *Al-Şarf*, Uang rusak, Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

ABSTRACT

Tri Haryanti, NIM. 162111212; "Analysis of Damaged Money Sale and Purchase Practices Based on the Fatwa DSN of Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 28/DSN-MUI / III /2002 about Trading Forex (*Al-Şarf*) (The Case Study in Klitikan Notoharjo Market Surakarta)".

Nowadays, the development of culture and science influence the economic system, the instance of Rupiah's trading forex business that occurs in Klitikan Notoharjo Market Surakarta. This research uses the damaged money that changes from the original size, so as it cannot be used for the sale and purchase transactions in Surakarta's store. Therefore, the seller of damaged money sells damaged money for exchanging with the form of the whole rupiah that is used as a payment instrument in the transaction. The buyer buys the damaged money for exchanging in Indonesia Bank and getting benefits from the transaction. The purpose of this study is finding out how the transaction practice that based on the Fatwa DSN of Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 28/DSN-MUI/III/2002 about trading forex (*Al-Şarf*).

This research is a field research using with the qualitative method and the evaluation description that conducted on 10 November to 20 December 2019. The data used are primary data and secondary data obtained from observations and the results of interviews of writers with sellers and buyers of damaged money in the Klitikan Market Notoharjo Surakarta. The analysis technique is the Miles and Huberman model.

The result of this study, it has two study results in the Klitikan Market, Notoharjo Surakarta. First, that the practice of buying and selling damaged money between Rupiah currencies is a true but the seller comes to the market area and the buyer buys it directly that occur in the Klitikan Market, Notoharjo Surakarta. Second, this transaction is not appropriate with the Fatwa DSN of Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 28/DSN-MUI/III/2002 about trading forex (*Al-Şarf*). Because, it is explained that the (*Al-Şarf*) that is permissible if the transaction is done to a similar currency, the value must be the same and pays cash. While the fact was damaged money transactions have similar that is done in cash, but it was different between the selling and the purchase price, with getting price slashing of 10% from the nominal damaged money that is sold.

Keywords: Sale and Purchase of (*Al-Şarf*), Damaged Money, the Fatwa DSN of Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 28/DSN-MUI / III /2002 about trading forex (*Al-Şarf*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II JUAL BELI UANG RUSAK MENURUT FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SARF*)

A. Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
4. Jenis-Jenis Jual Beli.....	40

B. Uang Rusak	45
C. Jual Beli <i>Al-Şarf</i>	50
1. Pengertian <i>Al-Şarf</i>	50
2. Dasar Hukum <i>Al-Şarf</i>	52
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Şarf</i>	53
D. Fatwa	57
1. Pengertian Fatwa	57
2. Dasar Hukum Fatwa	59
3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum	61
4. Isi Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Şarf</i>)	64

BAB III PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR KLITIKAN NOTOHARJO SURAKARTA

A. Profil Pasar di Pasar Klitikan	66
1. Sejarah Pasar Klitikan	66
2. Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta... ..	71
3. Jenis Pedagang di Pasar Klitikan.....	72
B. Praktik Jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta	75

BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-ŞARF*) TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK

A. Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta Menurut Fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Şarf</i>).....	87
B. Analisis Tujuan dari Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Şarf</i>)	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Pihak-Pihak yang terlibat dalam Praktik Jual Beli
Uang Rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta

Tabel 1 : Perbandingan Ketentuan Syariat Islam mengenai *Al-Şarġ* dan Praktik
pada Jual Beli Uang Rusak

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 3 : Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli
Mata Uang (*Al-Şarf*)
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Uang Rusak Di
Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang sepanjang hidupnya akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya. Bermuamalah merupakan salah satu diantara banyak aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang muslim. Muamalah merupakan aturan-aturan hukum yang bersumber dari Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.² Di antara sekian banyak aspek muamalah, maka jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan manusia yang lain.³

Muamalah bukan saja mengenai aktivitas manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga terdapat hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT, maka sebagai insan yang dianugerahkan akal serta pikiran, dalam segala bentuk aktivitasnya dituntut untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan setiap apa yang dikerjakan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).hlm. 4.

pihak kedua menerima uang sebagai kompensasinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama.⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan.⁶

Menurut Syekh Muhammad Shalih al-'Utsamin, ulama fiqh menempatkan bab jual beli mengiringi bab ibadah. Sebab ibadah merupakan muamalah dengan Allah SWT, sedangkan jual beli adalah muamalah dengan makhluk, karena lebih banyak berhubungan dengan makhluk lainnya. Sementara itu, bab nikah meskipun berhubungan dengan muamalah dan ibadah, tetapi tidak sebagaimana jual beli yang lebih banyak berhubungan dengan umat manusia karena sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Jadi hubungan jual beli dengan kebutuhan manusia sangatlah luas sehingga para ulama fiqh menempatkan jual beli sesudah bab ibadah.⁷ Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 105.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.129.

⁷ Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqh Jual Beli*, (Arab Saudi: Maktabah Madinah, 2008), hlm. 59-260.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Bagi Kamu.*⁸

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa aktifitas jual beli merupakan suatu perbuatan muamalah yang diperbolehkan dengan syarat dilakukan dengan cara yang benar menurut aturan Islam, dan tidak ada paksaan di antara para pihaknya. Allah SWT telah mensyaratkan jual beli dan menghalalkannya bagi hamba-Nya, yang terkadang disebabkan adanya keperluan darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya untuk memperoleh kesenangan atau kemewahan.⁹

Allah SWT mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian kesempatan atau ijin dan keleluasaan dari Allah SWT untuk hamba-Nya karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hak untuk penghidupan. Penghidupan dalam hal ini adalah hak untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi maupun berkelompok. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah bahwa manusia tidak akan bisa terlepas dari kegiatan muamalah. Nabi Muhammad SAW sendiri memilih profesi berdagang padamas mudanya dan bekerja sebagai agen Khadijah, seorang wanita yang ada di Mekkah. Khadijah merasa sangat

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 107-108.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 120.

terkesan dengan kejujuran, kebenaran serta amanah beliau dan pada akhirnya menjadi suaminya.¹⁰

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan kegiatan jual beli dianggap tidak hanya sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.¹¹

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan diisyaratkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya.¹² Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai ataupun senilai. Jika akad atau transaksi telah berlangsung, serta rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka penjual harus memindahkan atau

¹⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: prinsip ...*, hlm. 120.

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

¹² Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2002), hlm. 81.

menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli kepada pembeli dan pembeli juga wajib memindahkan barang yang dijadikan objek tukarnya kepada penjual.¹³ Setelahnya, masing-masing pihak berhak dan halal untuk menggunakan barang tersebut dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Pertukaran yang mengharuskan adanya proses memberi dan mengambil pada pentransferan barang dan jasa dengan orang lain telah berperan penting dalam sejarah umat manusia. Alasan pentingnya melakukan transaksi atau pertukaran itu sebenarnya sederhana, yakni kecukupan diri sebagai suatu cara hidup itu ternyata tidak praktis. Oleh sebab itu mempertukarkan barang-barang dan jasa dengan orang lain merupakan sebuah proses penting dalam perbaikan standar penghidupan diri atau bahkan kesejahteraan diri khususnya dengan memperoleh dan mendapatkan manfaat dari pengonsumsian barang-barang dan jasa-jasa yang diri kita tidak memiliki pengetahuan mengenai cara produksinya. Sistem pertukaran yang efisien itu menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan memungkinkan individu-individu berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.¹⁴

Permasalahan manusia yang terus berkembang, seiring dengan perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan mengakibatkan sistem perekonomian pada masa sekarang ini mengalami kemajuan dan

¹³ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam ...*, hlm. 76.

¹⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem keuangan islam (Prinsip dan operasi)*, Terj. Ellys T. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 91-92.

perkembangan yang cukup pesat. Salah satu wujud perkembangan tersebut yakni dalam hal jual beli uang Rupiah kertas yang rusak seperti yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Uang rusak merupakan Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengkerut.¹⁵ Sedangkan berdasarkan Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, yang menjadi kategori uang rusak yaitu uang yang keadaan fisiknya tidak utuh karena hilang sebagian dengan ukuran lebih dari 50 mm² bagian, mengalami perlubangan lebih dari 10 mm², terkena coretan, sobek lebih dari 8 mm², terkena selotip lebih dari 225 mm², maupun uang yang terbakar sebagian bentuknya.¹⁶

Uang yang rusak atau cacat sendiri merupakan jenis uang yang tidak laku jika digunakan untuk transaksi jual beli pada hampir semua toko ataupun warung yang ada di area Surakarta dan sekitarnya. Oleh karena hal tersebut penjual uang rusak memilih menjual uang rusak yang dimiliki untuk dijual dan ditukar dalam bentuk uang rupiah utuh serta tidak ada cacat agar dapat diterima dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi.¹⁷ Pada transaksi jual beli uang rusak di pasar tersebut

¹⁵ Pasal 22 (dua puluh dua) Undang-Undang nomor 7 (tujuh) Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

¹⁶ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, dikutip dari <https://www.bi.go.id> diakses pada 02 Desember 2019, hlm. 5.

¹⁷ Krisdamayanti, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

pembeli mencari penjual uang rusak dengan cara menyiarkannya dan berkeliling di area Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Kriteria uang rusak yang diperjual belikan yaitu fisik uang yang kerusakannya kurang dari atau sama dengan dua pertiga dari aslinya, uang yang sobek menjadi dua atau tiga bagian, uang yang dimakan oleh binatang rayap, uang yang berlubang, uang yang terkena coretan tinta maupun karena coretan lainnya.¹⁸ Tidak ada patokan harga khusus mengenai nominal yang akan pembeli bayarkan atas uang rusak yang dibeli, hanya saja pembeli sendiri yang memperkirakan berapa uang yang akan dibayarkan dengan melihat seberapa rusak uang yang akan dibeli. Semakin rusak fisik uang tersebut, maka pembeli uang rusak akan membelinya dengan harga yang juga semakin berkurang. Dalam transaksi jual beli uang rusak tersebut, objek transaksi yakni uang yang rusak selalu dibeli dan dibayar dengan uang yang nominalnya di bawah nominal yang tertera pada uang tersebut.¹⁹

Perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi harus berpedoman pada Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat diarahkan secara sadar bukan dihadapi acuh tak acuh dan dibiarkan begitu saja. Disinilah wujud fungsi hukum Islam sebagai pengendali sosial (*social control*), perekayasa sosial (*social engineering*), sekaligus sebagai pensejahtera sosial (*social*

¹⁸ Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

welfare).²⁰ Hukum dari jual beli sendiri adalah diperbolehkan, akan tetapi dalam hal ini barang yang dijadikan objek jual beli adalah uang. Selain itu, mengenai transaksi jual beli uang, di Indonesia terdapat aturan khusus yang mengaturnya yakni Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*). Dalam fatwa tersebut pada ketentuan umum bagian pertama menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (untuk simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabud*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai “Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*)(Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta)”.

²⁰ Danu Aris Setiyanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 106.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*), hlm. 03.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta?
2. Bagaimana jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.
2. Untuk menganalisis jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal, antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperluas hasanah keilmuan pembaca tentang jual beli sesuai dengan syariat Islam.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai hukum Islam yang mengatur mengenai transaksi jual beli uang rusak.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang rusak pada masyarakat luas.
- b. Sebagai referensi serta ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam bermuamalah sesuai Syariat Islam dan agar kegiatan muamalah tidak menyimpang dari aturan Islam.

E. Kerangka Teori

Jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya adalah menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara etimologi jual beli maknanya adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli ialah tukar menukar harta antara dua orang yang mengakibatkan terjadi pemindahan hak milik.²²

Syaikh al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya mendefinisikan makna *bay'i* atau jual beli yakni sebuah akad saling mengganti dengan harta yang

²² Masjupri, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 105.

berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dengan kata “saling mengganti” maka tidak termasuk didalamnya hibah dan yang lainnya yang tidak ada saling ganti serta kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya.²³

Sedangkan jual beli menurut ulama hanafiyah didefinisikan sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ خُصُوصٍ

Artinya:

*Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*²⁴

Unsur-unsur yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah di atas bahwa yang dimaksud cara khusus adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dalam hal ini yakni ungkapan membeli dari pembeli dan qabul merupakan pernyataan menjual dari penjual. Ijab dan qabul dapat pula bermakna saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, barang yang dijadikan objek jual beli haruslah bermanfaat bagi manusia.²⁵

Sedangkan Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 24.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 111-112.

pada aspek milik pemilikan untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa juga dalam wujud uang.²⁶

Secara umum dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai wujud kompensasi atas barang yang dijadikan objek jual beli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama.²⁷

Hukum jual beli bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijtihad para ulama yang padanya dijelaskan bahwa jual beli diisyaratkan dalam Islam baik berupa anjuran, larangan serta memperbolehkannya. Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (...)(البقرة: ١٩٨)

Artinya :

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*²⁸

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya ...*, hlm. 53.

²⁷ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1...*, hlm. 105.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 39-39.

Selain itu, Allah berfirman dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Bagi Kamu*²⁹

Dari ayat tersebut telah dijelaskan jika kegiatan jual beli diperbolehkan menurut Islam selama tidak melanggar syari'at-Nya. Semua jual beli adalah halal, selain yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya melalui *Nas* yang *muhkam* atau terang, tegas dan mudah dipahami serta tidak mengandung *syubhat* atau kesamaran.³⁰

Dalam aktifitas jual beli harus dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki keridhoan yang penuh mengenai segala objek dan subjek yang diperjualbelikan, tidak ada unsur kecurangan baik mengenai harga maupun kualitas barang. Jual beli dengan riba adalah tidak sama. Allah menghalalkan jual beli sedangkan perbuatan riba telah dilarang Allah dengan sangat tegas. Jadi dalam kegiatan jual beli harus berusaha dengan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 107-108.

³⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 19.

maksimal untuk menjauhkan segala hal yang berpotensi timbulnya perbuatan riba.

Dalam hadis riwayat Ibnu Umar *Radhiallahu ‘anhu*:

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فُقُؤًا لَا حِلَابَةَ فَكُنْ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَ حِيَابَتٍ

Artinya:

Katanya: Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi Bersabda: “Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang akan berjual beli dengan kamu katakana padanya: “Tiada penipuan!”” Semenjak itu, apabila berjual beli beliau akan berkata: Tiada Penipuan!.” (H.R. Ibnu Umar r.a)³¹

Dari hadis tersebut telah jelas bahwa jual beli merupakan aktifitas muamalah yang diperbolehkan menurut aturan Islam dengan syarat dilakukan dengan saling ridho dan tidak mengandung unsur penipuan.

Pada dasarnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi. Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena

³¹ Al Lu’lu Wal Marjan, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Tim Penerjemah Jabal, (Bandung: Jabal, 2015), hlm. 279.

itu, jual beli dijadikan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.³²

Selain pernyataan di atas, mengenai jual beli, ulama telah sepakat mengenai kebolehnya. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan diisyaratkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.³³

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) pada ketentuan umum pada bagian pertama menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (untuk simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³⁴

³² Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat ...*, hlm. 15.

³³ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif ...*, hlm. 81.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), hlm. 03.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang peneliti ketahui, sudah ada beberapa penelitian mengenai jual beli uang namun peneliti akan mencoba memfokuskan penelitian berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) terhadap transaksi jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Sementara itu, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli uang, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Saudari Kurnia Cahya Ayu Pratiwi tahun 2017 yang berjudul “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”. Hasil penelitian tersebut yaitu jual beli mata uang rupiah kuno yang dilakukan masyarakat di Pasar Triwindu Surakarta adalah sah dengan alasan telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tujuan dari kegiatan jual beli tersebut tidak melanggar syariat islam, serta terbebas dari unsur riba.³⁵

Beda antara skripsi yang penulis kaji dengan skripsi tersebut yakni skripsi Saudari Kurnia Cahya Ayu Pratiwi menekankan penelitiannya pada pandangan fikih muamalah mengenai sah tau tidaknya transaksi jual beli uang kuno tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih menekankan pada diperbolehkan atau tidak diperbolehkan transaksi pada jual beli uang rusak menurut

³⁵ Kurnia Cahya AyuPratiwi, “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017.

Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

2. Skripsi saudara Desta Dina Nur Rizki tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Uang Logam Rp 1.000,00 TE 1993 Berlogo Kelapa Sawit (Studi Kasus di Pasar Triwindu Kota Surakarta)”. Hasil dari penelitian saudara Desta yakni praktik jual beli uang logam Rp1.000,00 Berlogo Kelapa Sawit di Pasar Triwindu Kota Surakarta dilakukan dengan cara pembeli membeli uang logam dengan harga yang lebih tinggi dari nominal uang aslinya. Yang kedua yakni praktik Beli Uang Logam Rp1.000,00 TE 1993 Berlogo Kelapa Sawit di pasar tersebut diperbolehkan asalkan ketika kelebihan dari harga tersebut dititikberatkan pada tujuan untuk dikoleksi atau disimpan saja dan uang tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar. Dan apabila dalam transaksi tersebut terdapat unsur untung-untungan maka transaksinya tidak diperbolehkan.³⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada penelitian tersebut objek penelitiannya adalah transaksi jual beli uang logam Rp1.000,00 TE 1993 berlogo kelapa sawit di Pasar Triwindu Kota Surakarta yang di dasarkan pada aturan fikih muamalah, Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*) dan Peraturan BI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang

³⁶ Desta Dina Nur Rizki, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Uang Logam Rp 1.000,00 TE 1993 Berlogo Kelapa Sawit (Studi Kasus di Pasar Triwindu Kota Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.

Kegiatan Usaha Penukarang Uang Asing Bukan Bank. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai analisis praktik jual beli uang rusak berdasarkan Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.

3. Skripsi Saudari Anisah tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus Di Pasar Kayen Pati)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu praktik jual beli uang rusak di Pasar Kayen merupakan jenis jual beli yang didasarkan pada pembelian dan penjualan nominal mata uang yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena masih adanya aspek kerusakan sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.³⁷

Beda antara skripsi yang penulis kaji dengan skripsi tersebut yakni skripsi Saudari Anisah lebih menekankan pada hukum jual beli uang ditinjau dari masalah mursalah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah transaksi pada jual beli uangrusak yangditinjau dari Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

4. Skripsi Saudari Lilik Rohmawati tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira

³⁷ Anisah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus Di Pasar Kayen Pati)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Jurusan Mamalah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2012.

Collection”. Hasil penelitian tersebut antara lain bahwa praktik jual beli uang unik yang terjadi di Yudhistira Collection tersebut khususnya mengenai selisih harga uang diperbolehkan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dan nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi, dan uang tersebut diperbolehkan untuk dijual kembali dengan syarat tidak mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan.³⁸

Beda antara skripsi yang penulis kaji dengan skripsi tersebut yakni skripsi Saudari Lilik Rohmawati menekankan pada hukum jual beli uang dengan nomor yang unik ditinjau dari Hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah transaksi pada jual beli uang rusak yakni ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

5. Jurnal saudara M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman dengan judul “*Al-Ṣarf* Dalam Pandangan Islam”. Dalam Jurnal Ulumul Syar’i, tersebut disimpulkan bahwa transaksi jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian dunia, sehingga transaksi jual beli mata uang ini sangatlah dibutuhkan bagi kelancaran perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara yang melakukan aktivitas perdagangan Internasional berupa Ekspor dan Impor yang tentu memerlukan alat bayar yaitu mata uang dari

³⁸ Lilik Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017.

negara yang menjadi mitradagangnya. Pada prinsip syariahnya yang didasarkan pada norma-norma hukum Islam bahwa praktek jual beli valuta asing (*al-ṣarf*) diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak). Tetapi apabila berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekarang Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya dapat ditukarkan sesuai dengan harga pasar (*market rate*) dengan catatan harus kontan (*spot*). Transaksi ini juga sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).³⁹

Beda antara skripsi yang penulis kaji dengan jurnal saudara M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman lebih menekankan penelitian pada transaksi jual beli antar mata uang yang berbeda jenisnya dengan berpedoman pada hukum Islam secara umum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai jual beli dengan mata uang yang sejenis yaitu rupiah dengan rupiah dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

³⁹ M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, “*Al-Ṣarf* Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ulumul Syar’I”, (Balikpapan), Vol. 7 Nomor 2, 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi jual beli uang rusak tersebut berlangsung dengan maksud untuk dapat menemukan sumber-sumber data primernya di lapangan.⁴⁰ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan menggunakan deskripsi evaluasi, yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungannya dengan fenomena yang diteliti dengan aturan hukum yang berlaku.⁴¹

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang penulis peroleh di luar dari lapangan.⁴² Data primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara beberapa penjual dan pembeli uang rusak yang melakukan kegiatan jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Dalam hal ini, penjual uang rusak merupakan masyarakat sekitar Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dan sekitarnya

⁴⁰ Taliziduhu Ndraha, *Research: Teori Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985), hlm. 96.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 75.

⁴² Nasution, *Metode Research (PenelitianIlmiah)*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), cetakan ke 15, hlm. 143.

yang memiliki uang rusak dan menjual uang rusak yang dimilikinya pada pembeli uang rusak di pasar tersebut. Pembeli uang rusak dalam hal ini merupakan orang yang pekerjaannya membeli uang rusak dari masyarakat sekitar yang menjual uang rusaknya di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Data sekunder berasal dari skripsi, jurnal, artikel, buku-buku ilmiah yang relevan mengenai jual beli uang rusak serta literatur terkait Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

3. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pasar Klitikan Notoharjo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitiannya yakni pada tanggal 10 November - 20 Desember 2019.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini penulis menggunakan dua metode, antara lain :

a. Observasi

Observasi merupakan langkah untuk memperoleh data dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung menurut kenyataan, menuangkannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya secara keseluruhan.⁴³ Metode observasi digunakan dengan tujuan memperoleh data melalui pengamatan secara

⁴³ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* ..., hlm. 106.

langsung terhadap objek yang diteliti serta untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan.⁴⁴ Metode observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan dengan cara penulis melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan Praktik Jual Beli Uang Rusak tanpa terjun langsung sebagai penjual maupun pembelinya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik menggali, menemukan, menjangring informasi atau pendapat secara langsung, dengan jalan saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa informal.⁴⁵ Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan penulis adalah dengan wawancara semi-terstruktur yaitu dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara rinci yang berhubungan dengan fokus permasalahan seperti bagaimana proses jual beli uang rusak, apa saja syaratnya, bagaimana nilai tukarnya, alasan menjualnya dan sebagainya. Pada teknik ini penulis memiliki ruang kebebasan untuk memperoleh jawaban yang standar, termasuk mengklarifikasi dan mengelaborasi atas jawaban yang diberikan oleh responden. Dan responden dapat mengekspresikan pendapatnya lebih leluasa karena adanya respon balik dari pewawancara sehingga data

⁴⁴ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) ...*, hlm. 106.

⁴⁵ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam ...*, hlm. 169.

yang dibutuhkan dalam penelitian bisa terkumpul secara maksimal.⁴⁶

Mengenai informan yang diambil, terdiri dari pihak penjual uang rusak dan pembeli uang rusak di daerah Surakarta dan sekitarnya. Pada teknik wawancara ini, penulis menggunakan sampel Aksidental, yaitu sampel diambil dari siapa saja yang kebetulan ditemui pada saat melakukan wawancara baik itu penjual maupun pembeli terkait jual beli uang rusak.⁴⁷

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersusun, maka penulis melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yakni dengan cara mereduksi atau meringkas data dan dokumen dengan tujuan mengambil data yang relevan, menyajikan data yang telah direduksi tersebut dalam bentuk teks naratif, lalu setelah tersusun penulis melakukan penarikan kesimpulan serta memverifikasi data secara keseluruhan. Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang telah tersusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁸

⁴⁶ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 169.

⁴⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) ...*, hlm. 98.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.76-77.

Metode ini digunakan oleh penyusun dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana praktik jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian mengenai Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Menurut Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal skripsi ini penulis terlebih dahulu menguraikan sistem penulisan dari kelima bab tersebut dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang didalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini membahas mengenai studi kepustakaan berisi konsep jual beli dalam konsep Fiqh Muamalah yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, definisi dan kriteria uang rusak, pengertian *Al-Ṣarf*, dasar hukum *Al-Ṣarf*, rukun dan syarat *Al-Ṣarf*, pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, fatwa sebagai sumber hukum serta isi fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

BAB III, pada bab ini berisikan tentang profil Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dan praktik jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta tanggapan pembeli serta penjualnya mengenai jual beli uang rusak dengan adanya selisih antara nominal uang rusak dan nominal dari uang yang dibayarkan, kondisi sosial, ekonomi masyarakat serta kondisi keberagaman masyarakat di Surakarta dan sekitarnya.

BAB IV, merupakan bab yang membahas mengenai analisis praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta terhadap Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran dan lampiran-lampiran.

BAB II
JUAL BELI UANG RUSAK MENURUT
FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-ŞARF*)

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Dalam istilah hukum Islam, kata jual disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab kata *al-bay'* adalah *maşdar* dari kata *bà'a - yabi'u - bay'* yang berarti menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirá'*, yaitu *maşdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.⁴⁸ Secara etimologi jual beli maknanya adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli ialah tukar menukar harta antara dua orang yang mengakibatkan pemindahan hak milik.⁴⁹

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 155.

⁴⁹ Masjupri, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 105.

⁵⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 156-157

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيٍّ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya:

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul. Ijab dalam hal ini yakni ungkapan membeli dari pembeli dan qabul merupakan pernyataan menjual dari penjual atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi Muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut Hanafiyah jual beli yang dilakukan tidak sah.⁵¹

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:⁵²

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya:

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam definisi ini mereka melakukan penekanan pada aspek milik pemilikan untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau

⁵¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 156-157.

⁵² *Ibid.*, hlm. 157.

barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa juga dalam wujud uang.⁵³

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah SWT memberikan keleluasaan kepada hambaNya yang beriman untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dengan melakukan kegiatan jual belimaka akan terjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhannya.⁵⁴ Dan secara umum dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai wujud kompensasi atas barang yang dijadikan objek jual beli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati bersama.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi.⁵⁶ Hukum jual beli bersumber pada Al-

⁵³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya ...*, hlm. 53.

⁵⁴ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam ...*, hlm. 76.

⁵⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1 ...*, hlm. 105.

⁵⁶ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 158.

Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama yang terwujud dalam Ijma' yang di dalamnya dijelaskan secara rinci bahwa jual beli diisyaratkan dalam Islam baik berupa anjuran, larangan serta memperbolehkannya. Penjelasan lebih detail mengenai ketiganya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (...) (البقرة: ١٩٨)

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁵⁷

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (...) (البقرة: ٢٧٥)

Artinya :

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁸

3) Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya ...*, hlm. 39-39.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Bagi Kamu*⁵⁹

Ketiga ayat tersebut menjelaskan jika kegiatan jual beli diperbolehkan menurut Islam selagi tidak melanggar syari'at-Nya. Pada Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 tersebut menjelaskan bahwa pengertian halalnya segala jenis jual beli itu mengenai jual beli *al-muqabadah* yang mana kegiatan jual beli dilakukan saat ada uang maka barang diserahkan pada pembeli, jual beli *Al-Ṣarf* yakni pertukaran mata uang. Semua jual beli adalah halal, selain yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya melalui *Naṣ* yang *muḥkam* atau terang, tegas dan mudah dipahami serta tidak mengandung *syubḥat* atau kesamaran.⁶⁰

Dalam aktifitas jual beli harus dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki keridhoan yang penuh mengenai segala objek dan subjek yang diperjualbelikan, tidak ada unsur kecurangan baik mengenai harga, kualitas barang maupun yang lainnya. Jual beli dengan riba adalah tidak sama. Allah jelas menghalalkan jual beli sedangkan perbuatan riba dilarang Allah dengan sangat tegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi dalam kegiatan jual beli harus berpedoman pada aturan dalam Agama Islam yang berlaku dalam untuk menjauhkan segala hal yang berpotensi timbulnya perbuatan riba.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya ...*, hlm. 107-108.

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 19.

b. As-Sunnah

- 1) Hadis riwayat Hakim bin Hizam *Raḍiallahu ‘anhu* katanya dari Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Penjual dan pembeli diberi kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan pendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya. (H.R. Hakim bin Hizam r.a.)⁶¹

- 2) Hadis riwayat Ibnu Umar *Raḍiallahu ‘anhu*:

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَعُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَ خِيَابَتِ

Artinya:

Katanya: Dari Nabi Ṣhallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi Bersabda: “Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang akan berjual beli dengan kamu katakana padanya: “Tiada penipuan!”” Semenjak itu, apabila berjual beli beliau akan berkata: Tiada Penipuan!”. (H.R. Ibnu Umar r.a.)⁶²

Dari kedua hadis tersebut telah jelas bahwa jual beli merupakan aktifitas muamalah yang diperbolehkan menurut aturan

⁶¹ Al Lu’lu Wal Marjan, *Shahih Bukhari Muslim ...*, hlm. 279.

⁶² *Ibid.*

Islam dengan syarat dilakukan dengan saling ridho dan tidak mengandung unsur penipuan.

c. Ijma

Pada dasarnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi. Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, jual beli merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.⁶³ Ijma' merupakan ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa yang telah ditetapkan oleh para *Ulul Amri*, maka kesepakatan tersebut hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh umat Muslim. Di samping itu, apabila seluruh umat telah sepakat melalui para mujtahid mereka, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena para mujtahid tidak mungkin melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.⁶⁴

Selain pernyataan di atas, mengenai jual beli, ulama telah sepakat mengenai kebolehan nya. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki

⁶³ Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat ...*, hlm. 15.

⁶⁴ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2018), cetakan ke 2, hlm. 42.

oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan diisyaratkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.⁶⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dalam sesuatu. Rukun jual beli merupakan hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, rukun jual beli adalah hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada ataupun tidak sah. Secara umum, rukun jual beli ada tiga, antara lain:⁶⁶

- a. *Ṣigat* atau lafazh ijab dan qabul. Dalam hal ini, *Ṣigat* biasa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya dan biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan qabul. Menurut mazhab Hanafiijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, dengan ucapan

⁶⁵ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, hlm. 81.

⁶⁶ *Ibid.*

tersebut akad dianggap telah terealisasi. Sedangkan qabul adalah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, dengan perkataan tersebut akad dianggap telah terealisasi.

Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ijab adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan bahwa ada keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan qabul adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli.⁶⁷

- b. *Aqidâni* atau dua pihak yang berakad. Apabila kata *âqid* disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli. Hal itu dikarenakan keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Oleh sebab itu, banyak ulama yang menyebut rukun jual beli yang kedua ini mengacu pada dua pihak yang berakad.
- c. *Ma'qûd 'alaih* atau barang yang diakadkan, dalam hal ini didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahtangankan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada

⁶⁷ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* ..., hlm. 81.

penjual sebagai kompensasi atas pemindahan kepemilikan barang kepadanya.

Di samping rukun, terdapat pula syarat-syarat jual beli yaitu sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (*'âqid*) yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual dan pembeli diharuskan memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain, berakal (*'âqil*) dan dapat membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (*mumayyiz*) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.
- b. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*ma'qud 'alayh*) harus memenuhi syarat antara lain:
 - 1) Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada,
 - 2) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut madzab Syafi'I, Maliki, dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan

⁶⁸ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

- 3) Barang tersebut dapat diserahterimakan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam, ikan tersebut bisa dilihat dan air kolam itu tidak bertemu dengan air sungai atau air laut, maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan.
 - 4) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui dalam hal ini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung dan tidak boleh jual beli yang mengandung unsur penipuan. Menurut madzab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri dari benda tersebut.
 - 5) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.
- c. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul agar ijab dan qabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:⁶⁹

⁶⁹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

- 1) Tujuan pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dengan sasaran dan hukumnya.
- 2) Antaraijab dan qabul harus ada kesesuaian , misalnya penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp15.000,00” Lalu pembeli menjawab “Saya beli dengan harga Rp15.000,00”
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan ijab dan qabul, antara lain:⁷⁰

- a) Dengan ucapan dan dalam hal ini tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek transaksi kecuali dalam akad pernikahan.
- b) Dengan cara tulisan yang dilakukan oleh orang yang bisa berbicara atau tidak dapat berbicara. Diperbolehkan melakukan akad dengan cara tulisan dengan syarat tulisan tersebut haruslah jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- c) Dengan cara perbuatan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya, penjual memberikan barang dan

⁷⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

pembeli memberikan uang atau jual beli yang biasa terjadi di swalayan.

- d) Dengan isyarat, pernyataan ijab dan qabul dengan isyarat ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat berbicara atau bisu. Akan tetapi jika mereka dapat menulis maka sebaiknya mereka menyatakan ijab dan qabul melalui tulisan.
- d. Syarat berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:⁷¹
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian atau dihutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr. Hal itu dikarenakan kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi

⁷¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

untuk sahnya suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip dengan prinsip *'an taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak baik.⁷²

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Dalam fikih Islam, jual beli di bagi kedalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya, antara lain:⁷³

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek penukarannya.

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli di bagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli *ṣarf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau Rupiah dengan Rupiah juga, atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis seperti jual beli rupiah dengan Dollar.
- 2) Jual beli *muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan pakaian, ataupun jual beli mobil dengan mobil. Jual beli seperti ini biasa disebut dengan barter.

⁷² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 177.

⁷³ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, hlm. 103-104.

- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.
 - 4) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang seperti jual beli mobil dengan harga Rp200.000,00 atau jual beli satu karung beras dengan harga LE 50 (Pound Mesir). Jenis jual beli yang ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan harganya. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli dibagi menjadi empat macam, diantaranya adalah:⁷⁴
- 1) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.
 - 2) Jual beli *wadhī'ah* yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.
 - 3) Jual beli *murābahah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.
 - 4) Jual beli *musāwamah*, yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan

⁷⁴ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, hlm. 103-104.

harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

c. Pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, antara lain:⁷⁵

- 1) Jual beli *munajjaz al-tsaman*, yaitu jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain bahwa jual beli yang tidak diisyaratkan di dalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan jual beli kontan.
- 2) Jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, yaitu jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli jenis ini dikenal dalam terminology fikih Islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal* ataupun *bay al-nasī'ah*. Bentuk yang paling populer dan paling banyak dipraktikan di era sekarang ini adalah bentuk jual beli kredit atau *al-bay bi al-taqshīth*.

d. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Pembagian jenis-jenis jual beli yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dilarang oleh agama Islam antara lain:⁷⁶

⁷⁵ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam...*, hlm. 103-104.

⁷⁶ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1...*, hlm 111-113.

- 1) Jual beli yang dilarang dalam islam, tetapi sah hukumnya, diantaranya :
 - a) Jual beli *Tallaqi rabban*, yaitu jual beli dimana penjual mencegat penjual lain yang akan memasarkan dagangannya dengan tujuan agar harga barang yang ia miliki menjadi tinggi.
 - b) Jual beli *najasyi'*, yaitu seseorang melebihkan harga temannya dengan memancing-mancing agar orang membeli barang milik temannya tersebut.
 - c) Jual beli dengan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
 - d) Menjual diatas penjualan orang lain dengan mengecohkan mengenai harga atau kualitas miliknya lebih unggul agar pembeli berpindah padanya.
- 2) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, antara lain:⁷⁷
 - a) Jual-beli barang yang dihukumkan najis oleh syara' seperti anjing, berhala, bangkai binatang, khamr, arak, daging babi, dan sejenisnya.
 - b) Jual beli *madhamin*, yaitu menjual sperma hewan dimana penjual membawa hewan pejantang pada hewan betina untuk dikawinkan.

⁷⁷ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1...*, hlm 111-113.

- c) Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- d) Jual beli *muhaqallah*, yaitu jual beli yang masih di lading atau disawah.
- e) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen karena ditakutkan akan terjadi sengketa riba didalamnya.
- f) Jual beli *muamasah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Misalnya kewajiban membeli atas suatu barang yg telah seseorang beli dengan alasan tidak ingin terjadi kerugian.
- g) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli lempar melempar seperti lemparan apasaja yang ada pada diri seseorang maka ia berkewajiban untuk membelinya.
- h) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah.
- i) Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum jual beli itu dilakukan.
- j) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

- k) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- l) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- m) Larangan menjual makanan yang telah dua kali takar.

B. Uang Rusak

Secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqūd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, meraih dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqūd* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqūd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata 'Ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.⁷⁸ Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan

⁷⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm 1-2.

dalam melakukan transaksi atau pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.⁷⁹

Berdasarkan pasal 22 ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang sendiri adalah alat pembayaran yang dianggap sah dipergunakan bertransaksi di Indonesia.⁸⁰ Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.⁸¹

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Dalam Islam uang merupakan *public goods*, sementara modal adalah *private goods*. Sebagai *public goods*, uang tidak boleh diperdagangkan. Mungkin akan timbul pertanyaan lanjutan, jika uang dalam ekonomi

⁷⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Liannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), cetakan ke 19, hlm. 13.

⁸⁰ Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

⁸¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, (Bangka Belitung), Vol. 4, No. 1, 2016.

Islam dan ekonomi konvensional karena salah satu pendapat dalam ekonomi konvensional uang adalah *flow concept*. Jawaban atas pertanyaan itu dapat dijawab secara sederhana, pendapat ekonomi Islam uang sebagai *flow concept* telah dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa uang adalah diibaratkan dengan cermin, yang maknanya uang tidak mempunyai harga, tetapi uang bisa merefleksikan semua harga.⁸²

Uang merupakan barang publik atau uang milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar dan akan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian konsep uang tersebut telah disebutkan bahwa uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital*. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *interchange ability* atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*. Uang sebagai uang adalah berdasar fungsi asli dari uang itu sendiri dan uang sebagai *capital* berarti uang berperan sebagai modal.⁸³

Uang rusak yang menjadi objek penelitian ini merupakan uang Rupiah kertas yang mengalami kerusakan pada bentuk fisiknya seperti uang Rupiah yang lusuh, rusak sebagian, rusak terbakar ataupun

⁸² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 179.

⁸³ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" ..., Vol. 4, No. 1, 2016.

rusak oleh sebab lainnya. Menurut penjelasan pasal 22 ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang lusuh merupakan Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia ataupun coretan. Dan uang rusak merupakan Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengkerut.⁸⁴ Sedangkan berdasarkan Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, ketentuan uang rusak yaitu uang yang keadaan fisiknya tidak utuh karena hilang sebagian dengan ukuran lebih dari 50 mm² bagian, mengalami perlubangan lebih dari 10 mm², terkena coretan, sobek lebih dari 8 mm², terkena selotip lebih dari 225 mm², maupun uang yang terbakar sebagian dari bentuk awalnya.⁸⁵

Mengenai uang yang rusak, berdasarkan Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, masyarakat dapat menukarkan uang tidak layak edar dengan uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia

⁸⁴ Pasal 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

⁸⁵ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, dikutip dari <https://www.bi.go.id> diakses pada 02 Desember 2019, hlm. 5.

atau pada waktu kegiatan kas keliling pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya. Untuk uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran di Indonesia, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang dimaksud di atas sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal peraturan pencabutan uang tersebut dikeluarkan. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan uang Rupiah rusak yang mereka miliki.⁸⁶

Pemberian penggantian kepada masyarakat terhadap Uang Rupiah kertas yang dimaksudkan tersebut dengan kekentuan secara fisiknya ukuran Uang Rupiah Kertas yang rusak lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri fisik Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya dapat diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang dengan syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor

⁸⁶ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar ...*, diakses pada 11 Desember 2019, hlm. 2-3.

seri yang lengkap, tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama.

Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Uang rusak yang tidak diberi penggantian oleh Bank Indonesia dengan ketentuan apabila apabila dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya maka tidak diberikan penggantian. Uang Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya.⁸⁷ Selain hal tersebut, Bank Indonesia juga tidak memberikan penggantian atas uang rusak apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.⁸⁸

C. Jual Beli *Al-Ṣarf*

1. Pengertian *Al-Ṣarf*

Secara harfiah arti dari *ṣarf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pengalihan atau transaksi jual beli. *Ṣarf* merupakan perjanjian jual beli satu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan dengan sesama jenis,

⁸⁷ Pasal 24 (dua puluh empat) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378).

⁸⁸ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar ...*, diakses pada 11 Desember 2019, hlm. 4.

maupun dengan mata uang yang berlainan jenis. Sesama jenis misalnya rupiah dengan rupiah. Dan berlainan jenis misalnya rupiah dengan ringgit. Ulama fikih mendefinisikan *ṣarf* adalah merupakan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai *ṣarf* ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dan dirham dengan dirham. Sedangkan pada masa kini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa ataupun para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.⁸⁹

Mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak, sehingga menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan *Al-Ṣarf* atau penukaran uang, sebagaimana halnya emas dan perak. *Al-Ṣarf* merupakan sebuah istilah untuk penjualan nilai harga atas semua jenis nilai harga benda satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda jenisnya.⁹⁰

⁸⁹ Germala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2018), cetakan ke 4, hlm. 90.

⁹⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 240.

2. Dasar Hukum *Al-Şarf*

Dasar hukum diperbolehkannya *Al-Şarf* adalah dari Hadis Nabi, antara lain hadis yang diriwayatkan Fathul Mu'in sebagai berikut:

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ،
وَلَا الْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ ، الْأَسْوَاءُ بِالسَّوَاءِ
، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، يَدًا بِيَدٍ — فَأَيُّهَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ : فَيَبِيعُوا كَيْفَا شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ)) أَيُّ مُقَابَلَةً . قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَمَنْ لَزِمَهُ الْخُلُوفُ — أَيُّ غَالِبٌ .

Artinya:

Demikian itu (dilakukan) karena ada sabda Nabi SAW. Yang mengatakan “Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan jangan pula garam dengan garam, melainkan dengan yang sama, kontan, dan serah terima secara langsung. Apabila barang-barang tersebut ditukarkan dengan yang lainnya, maka jualah sekehendak hati kalian jika dilakukan secara kontan.”⁹¹

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dijelaskan pula mengenai *Al-Şarf* antara lain:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا وَلَا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

⁹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, dkk, *Terjemahan Fat-hul Mu'in Jilid 1*. terj. Moch. Anwar, dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), 2014, hlm. 777-778.

Artinya:

*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali yang sama nilainya, janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang perak dengan uang perak kecuali yang sama nilainya. Dan, janganlah kamu menjual sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang jelas.*⁹²

Kedua hadis tersebut menekankan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama, dilakukan secara tunai dengan kata lain pembayaran harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh di hutang serta transaksinya jelas. Transaksi yang jelas dalam hal ini adalah barangnya dapat dilihat dan dapat diserahterimakan. Selain itu, dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dengan objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan. Dalam riwayat Abu Syaid al-Khudri ditetapkan juga bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya.⁹³

3. Rukun dan Syarat *Al-Ṣarf*

Secara umum, terdapat lima unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli uang. Rukun tersebut antara lain:⁹⁴

a. Penjual (*al-Ba'i*)

⁹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), cetakan ke 10, 2014. hlm. 28.

⁹³ Germala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, hlm. 90-91.

⁹⁴ M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, *Al-Ṣarf Dalam Pandangan Islam ...*, hlm. 32.

- b. Pembeli (*al-Musytarf*)
- c. Mata uang yang diperjualbelikan (*objek*)
- d. Nilai tukar (*Si'rus Sarf*)
- e. Ijab Qabul (Ijab)

Menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya salah satu pihak setuju membeli barang dari pihak lainnya dengan syarat ia harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

Sedangkan menurut Dr. Ahmad Hasan dalam bukunya yang berjudul Mata Uang Islami dijelaskan bahwa hukum tukar

⁹⁵ Germala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, hlm. 91.

menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan *Al-Ṣarf* atau penukaran uang, sebagaimana halnya emas dan perak. Dengan demikian, syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama dalam penukaran antar emas dengan emas atau perak dengan perak, atau bersilang antara emas dan perak juga diterapkan terhadap penjualan mata uang kertas. Syarat-syarat ini antara lain :⁹⁶

a. Serah Terima Sebelum *Al-Iftrak* atau Sebelum Kedua Belah Pihak Berpisah

Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan mata uang kertas yang berbeda, diisyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Tidak diperbolehkan menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Jika tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

b. *Al-Tamatsul* atau Simetris

Tidak diperbolehkan *al-tamatsul* atau tidak sama rata apabila penukaran dengan satu jenis. Namun jika dengan jenis yang berbeda maka hal tersebut diperbolehkan. Adapun apabila dengan jenis yang berbeda, misalnya menukar mata uang kertas Syria dengan mata uang kertas Saudi Arabia, maka tidak diisyaratkan *al-tamatsul*.

⁹⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, hlm. 241-245.

c. Pembayaran Dengan Kontan

Apabila pada kontrak transaksi terdapat penundaan dalam pembayaran, maka *al-ṣarf* hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak. Sebab, serah terima harus dilakukan sebelum al-iftirak. Sedangkan penundaan bertolak belakang dengan serah-terima. Oleh sebab itu, ulama sepakat mengatakan transaksi tersebut tidak sah. Terlepas apakah penukaran tersebut antara mata uang kertas sejenis maupun dengan mata uang yang berlainan jenisnya.

d. Tidak Terdapat Pada Akad Tersebut *Khiyar Al-Syart* Atau Tidak Boleh Membatalkan Transaksi

Apabila terdapat *khiyar al-syart* pada akad *Al-Ṣarf*, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama, transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Sebab, salah satu syarat sah transaksi tersebut adalah serah terima, sementara *khiyar al-syart* menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Adapun menurut Hambali, mereka berpendapat bahwa *Al-Ṣarf* tetap sah. Sedangkan *khiyar al-syart* menjadi tidak sah. Sebab, syarat ini dianggap sama dengan syarat lainnya yang tidak sah jika dimasukkan dalam

akad. Oleh sebab itu, akad transaksi tersebut hukumnya sah dan wajib jika kedua belah pihak telah berpisah.

D. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa arab yakni *al-fatwa*, dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Fatwa secara literatur berasal dari kata *al fataa* (*افتى*) yang berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.⁹⁷

Pada *Ensiklopedi* Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh *mujtahid* atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan yang menjadi jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak jelas. Sedangkan Zamakhsyari berpendapat bahwa secara terminologis fatwa adalah penjasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Secara umum, fatwa adalah suatu pendapat hukum secara

⁹⁷ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm.63.

syar'i atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan mengikat.⁹⁸

Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dikatakan lazim karena banyak pertanyaan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diajukan kepada orang ataupun kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Tentunya, permasalahan ini berhubungan dengan ketentuan dalam ajaran Islam dan harus berkesesuaian antara keduanya.⁹⁹

Dari beberapa pengertian fatwa tersebut, Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting di dalam fatwa, antara lain fatwa bersifat *responsive* dan fatwa berkedudukan sebagai jawaban hukum tetapi tidaklah bersifat mengikat. Fatwa bersifat *responsive* berarti bahwa ia adalah jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan ataupun permintaan fatwa. Pada umumnya fatwa merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Dalam hal ini, pemberi fatwa (*mufti*) boleh untuk menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan fatwa berkedudukan sebagai jawaban hukum tetapi tidaklah bersifat mengikat maksudnya adalah orang yang meminta fatwa baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

⁹⁸ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional ...*, hlm. 64-65.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

Hal ini disebabkan bahwa fatwa mufti tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan karena bisa saja fatwa seorang di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama.¹⁰⁰

2. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Rasulullah yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Rasulullah ada dalam dua bentuk yakni jawaban yang langsung yang diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an dan jawaban yang berupa pendapat Rasulullah sendiri yang tercantum dalam Hadis. Jadi pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban dari berbagai permasalahan umat yang terjadi diterangkan dengan jelas pada setiap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Rasulullah SAW.¹⁰¹ Penjelasan lebih jauh mengenai hal tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan terminologi fatwa terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan atas suatu peristiwa yang diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 127, antara lain:

¹⁰⁰ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional ...*, hlm 65-66.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 71.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
 يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
 مِنَ الْوِلْدَانِ (...)(النساء: ١٢٧)

Artinya:

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga Memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah.”¹⁰²

b. Hadis

Terminologi fatwa selain yang terdapat dalam Al-Qur’an juga terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis berisi ucapan, perkataan maupun perbuatan Rasulullah SAW yang digunakan sebagai jawaban Rasulullah SAW atas berbagai kejadian, kasus ataupun permasalahan yang terjadi pada zaman dahulu yakni pada masa Rasulullah SAW.¹⁰³ Salah satu hadis tersebut antara lain hadis yang diriwayatkan oleh HR. Abu Daud dan Nasa’i:

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018), hlm 98.

¹⁰³ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional ...*, hlm 98.hlm. 74

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ
 أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصِيبُ
 عَنْهَا.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Sa'ad bin 'Ubadah r.a meminta fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan sebagai berikut: sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nazdar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "Tunaikanlah Nadzar itu atas nama ibumu". (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Sumber berarti tempat keluar atau asal. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman dalam hidupnya pada suatu masa tertentu. Sudikno Mertokusumo mengartikan sumber hukum sebagai tempat yang dapat digunakan untuk menggali sumber hukumnya. Sumber hukum sering digunakan dalam berbagai arti antara lain:¹⁰⁴

- a. Sebagai asas hukum, yaitu sebagai sesuatu yang digunakan sebagai permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan dalam sumber hukum yang sekarang digunakan seperti Hukum Prancis dan Hukum Romawi.

¹⁰⁴ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional ...*, hlm 84-85.

- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum maupun penguasa dalam masyarakat.
- d. Sebagai sumber dimana kita dapat mengenal hukum, seperti dokumen, undang-undang dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum yakni sumber yang menimbulkan hukum.

Secara umum sumber hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan suatu sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Dalam Islam, sumber hukum utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian digunakan sebagai ijtihad sebagai sumber hukum berikutnya.¹⁰⁵

Istilah Fatwa seringkali dihubungkan dengan Hukum Islam, karena memang istilah ini berasal dari Bahasa Arab. Dalam kaitannya dengan sumber hukum, bahwa kaitannya dengan Hukum Islam terdapat dua sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber Hukum Islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penetapannya fatwa dilakukan

¹⁰⁵ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional ...*, hlm. 85.

suatu metode-metode penetapan hukum dengan *ushul fiqh*. Dalam proses penetapan fatwa, syarat-syarat muftinya juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga, yaitu ijtihad.¹⁰⁶

Apabila melihat pada praktik di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya lingkungan Peradilan Agama, fatwa dapat dimasukkan ke dalam pendapat ahli hukum. Fatwa yang merupakan pendapat-pendapat mengenai Hukum Islam atas suatu persoalan dapat dijadikan suatu sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Penggunaan fatwa dapat dijadikan sebagai sumber hukum antara lain karena:¹⁰⁷

- a. Isi fatwa didasarkan pada Syariah Islam dengan menggunakan ketentuan *ushul fiqh* dalam menetapkan hukum.
- b. Fatwa dibuat oleh *mufti* yang telah memenuhi syarat, sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakannya adalah tidak sembarangan. Hal ini juga memberikan suatu citra dan wibawa yang baik terhadap fatwa yang dibuat.
- c. Isi fatwa tersebut adalah sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam suatu hukum yang mengikat. Apabila isi fatwa tersebut mengatur sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang mengikat yakni perundang-undangan, maka harus dipertimbangkan secara kontekstual terhadap nilai-nilai yang

¹⁰⁶ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional ...*, hlm. 97-99.

¹⁰⁷ *Ibid.*

terkadang di dalamnya dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan yang ada dalam menerapkannya pada perkara padanya.

4. Isi Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*)¹⁰⁸

Latar belakang diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) antara lain dalam rangka memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al- Ṣarf*) baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis, dan dalam tradisi perdagangan atau transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Ṣarf* untuk dijadikan pedoman dalam bertransaksi agar dalam bermuamalah tetap sesuai dengan kaidah Hukum Islam.

Dalam fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), Ulama telah sepakat bahwa akad *Al-Ṣarf* atau transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untuk untung-untungan, dilakukan karena ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga dan sebagai media penyimpan harta, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*).

secara tunai (*attaqabudh*), apabila transaksi terhadap mata uang yang berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan serta harus secara tunai pada waktu itu juga.¹⁰⁹

Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Muharram 1423 Hijriah atau 28 Maret 2002 Masehi oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan ditandatangani ketua K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin serta berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

¹¹⁰ *Ibid.*

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK
DI PASAR KLITIKAN NOTOHARJO SURAKARTA

A. Profil Pasar di Pasar Klitikan

1. Sejarah Pasar Klitikan

Pasar Klitikan Notoharjo dibangun pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kota Surakarta, terletak di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon. Pasar yang dibangun di atas lahan seluas 10.800 meter persegi dengan bangunan bertingkat itu dipergunakan untuk menampung Pedagang Kaki Lima yang direlokasi dari Taman Monumen Banjarsari. Terdapat sebanyak 986 Pedagang yang waktu itu turut dipindahkan. Pedagang Kaki Lima yang memiliki barang dagangan dengan spesifikasi barang klitikan yaitu barang-barang bekas pakai, seperti elektronik, pakaian, *handphone*, *spare part* kendaraan, dan lain-lain menempati pasar pada 1.018 kios tersebut. Pasar yang terletak di sebelah timur kota Solo ini menyediakan berbagai peralatan rumah tangga, perlengkapan mobil, perlengkapan sepeda motor, aksesoris mobil maupun aksesoris motor serta jual beli *handphone*, selain itu di pasar ini juga menyediakan berbagai perlengkapan olahraga dan berbagai alat musik.¹¹¹

¹¹¹ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

Pemindahan Pedagang Kaki Lima Banjarsari ke Pasar Notoharjo merupakan peristiwa kultural yang fenomenal. Tidak saja prosesnya yang melibatkan ribuan warga dan mengingatkan saat Keraton Kasunan Surakarta boyong kedathon (pindah istana) dari kartasura ke Desa Sala, tetapi juga proses-proses yang mendahuluinya. Upaya memindah Pedagang Kaki Lima Banjarsari sudah dilakukan walikota dua periode sebelumnya namun selalu mendapatkan perlawanan. Kegagalan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan yang diterapkan. Dialog disertai dengan makan siang atau makan malam antara pemimpin pemerintahan dengan Pedagang Kaki Lima secara *intens* dilakukan. Tidak hanya sekali dua kali tetapi mencapai lebih dari 60 kali. Dalam dialog yang menjunjung duduk sama rendah berdiri sama tinggi tak memunculkan paksaan Pedagang Kaki Lima Banjarsari harus pindah. Bahkan di awal pertemuan, masalah penataan Pedagang Kaki Lima tak pernah disinggung.¹¹³ Gaya dan pendekatan yang manusiawi menumbuhkan kepercayaan bagi hampir 1.000 Pedagang Kaki Lima bahwa mereka akan tetap dapat berusaha dengan leluasa bahkan akan mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan kegiatannya, termasuk dalam hal promosi. Dialog yang memakan waktu hingga tujuh bulan itu membuahkan kesepakatan bahwa semua Pedagang Kaki Lima di

¹¹³ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

Banjarsari bersedia pindah. Pemerintah bersedia memfasilitasi tempat usaha baru yakni dibangunnya lokasi usaha yang diberi nama Pasar Klitikan Notoharjo dengan tanpa biaya yang dibebankan kepada mereka.¹¹⁴

Secara teknis, pembangunan pasar dikerjakan mulai bulan Juni 2006 dan selesai pada pertengahan tahun 2007. Pedagang diberi kesempatan untuk menentukan penempatan kios dan zonasi sesuai barang dagangannya. Tanggal 23 Juli 2006 menjadi saat yang bersejarah untuk pertama kalinya ratusan pedagang bersedia pindah tanpa secuil pun kejadian kekerasan. Diiringi kirab barisan prajurit, rombongan kesenian, kirab pasukan berkuda termasuk Walikota Joko Widodo dan Wakil Walikota Hadi Rudyatmo dan atribut ritual tradisi lainnya, boyongan dilaksanakan. Pasar klitikan Notoharjo tidak hanya memberikan kenyamanan berusaha tetapi juga pengunjung. Kios seluas 2 x 3 meter yang disediakan memungkinkan barang dagangan tertata rapi sehingga calon pembeli mudah mencari. Papan-papan informasi juga terpampang di depan pasar untuk membantu pengunjung memperoleh informasi yang mereka butuhkan.¹¹⁵

Secara umum pasar di Surakarta memiliki slogan Rerajut Ati. Rerajut Ati merupakan slogan atau tagline yang diagungkan

¹¹⁴ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

¹¹⁵ *Ibid.*

oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta dalam membenahi pasar tradisional. Rerajut Ati merupakan akronim dari resik, ramah, jujur, tertib, aman dan simpati. Suatu kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud di dalam pasar tradisional. Rerajut ati juga memiliki makna filosofi bahwa pasar sesungguhnya bukan hanya tempat untuk memenuhi kebutuhan perdagangan, tetapi juga menjadi ruang untuk interaksi sosial para pelaku pasar. Pasar tradisional diharapkan bisa merajut atau menjalin hati elemen masyarakat untuk hidup rukun bersama sehingga tercipta suasana yang damai dan nyaman.¹¹⁶

2. Visi, Misi dan Slogan Pasar Klitikan

a. Visi¹¹⁷

Visi Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta yaitu Mengoptimalkan Pelayanan melalui sektor Perdagangan, Pasar Rakyat dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang berdaya saing bertumpu pada teknologi dan Budaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

b. Misi¹¹⁸

Misi Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta adalah sebagai berikut :

¹¹⁶ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

- 1) Menciptakan peluang usaha dan daya saing disektor perdagangan.
- 2) Mewujudkan pasar rakyat yang representatif, aman, nyaman dan berdaya saing sebagai pusat perbelanjaan untuk semua kalangan.
- 3) Mewujudkan kapabilitas pelaku usaha sektor perdagangan.
- 4) Mewujudkan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yg bersih, tertib dan mendukung tata ruang kota.
- 5) Meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perdagangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 6) Mewujudkan tertib kemetrolagian.

c. Slogan


Rerajut Ati merupakan slogan atau *tagline* yang digunakan oleh Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dan Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakartapada umumnya. Slogan ini digunakan dalam meningkatkan citra baik pasar tradisional di Kota Surakarta. Rerajut Ati merupakan akronim dari resik, ramah, jujur, tertib, aman dan simpati. Suatu kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud di dalam pasar tradisional. Rerajut ati juga memiliki makna filosofi bahwa pasar sesungguhnya bukan hanya tempat untuk memenuhi kebutuhan perdagangan, tetapi juga menjadi ruang untuk interaksi sosial para pelaku pasar. Pasar tradisional diharapkan bisa merajut atau menjalin

hati elemen masyarakat untuk hidup rukun bersama sehingga tercipta suasana yang damai dan nyaman.¹¹⁹

3. Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Klitikan Notoharjo

Surakarta.

Bagan 1 **Struktur Organisasi Pengelolaan** **Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta**



*Sumber: Wawancara pribadi dengan Bapak Sumadi,
Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, Wawancara Pribadi, 09
Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.*

¹¹⁹ Dinas Perdagangan kota Surakarta, <http://dinasperdagangan.surakarta.go.id/visi-misi-dpp/>, diakses pada Jum'at, 13 Desember 2019.

4. Jenis Pedagang di Pasar Klitikan

Terdapat tiga jenis pedagang di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta antara lain:

a. Pedagang Kios¹²⁰

Pedagang kios di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta adalah Pedagang Kaki Lima yang berasal dari Taman Monumen Banjarsari yang dipindahkan menjadi pedagang pasar oleh Pemerintahan Kota Surakarta. Terdapat tiga golongan pedagang berdasarkan jenis dagangannya, yaitu pedagang alat sepeda motor, dan pedagang elektronik. Selain itu, terdapat tiga blok di Pasar ini, yaitu lantai pertama dan lantai dua. Lantai pertama terdiri dari kios yang menjual peralatan motor, elektronik dan juga sepatu dan sandal. Lantai kedua terdapat usaha kios-kios elektronik bekas dan baru seperti TV baru, TV bekas, *Handphone* baru, *Handphone* bekas dan peralatan elektronik lainnya, serta peralatan rumah tangga.

Pedagang yang tergolong pada pedagang kios memiliki fasilitas yang lebih unggul daripada jenis pedagang lainnya. Fasilitas itu antara lain kios yang dilengkapi dengan penerangan atau lampu, aliran listrik, kebersihan tempat dan lainnya. Namun pedagang juga diwajibkan untuk membayar retribusi sebanyak Rp130.000,00 dalam sebulan. Retribusi tersebut akan diambil

¹²⁰ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

pada tiap-tiap kios oleh petugas retribusi setempat pada setiap akhir bulan.

b. Pedagang Selter atau Pinggiran¹²¹

Pedagang selter merupakan pedagang yang terdapat pada area selatan pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Barang barang yang dijual pada pedagang jenis ini hampir sama seperti pedagang kios, antara lain peralatan motor, elektronik dan juga sepatu sandal hanya saja pedagang yang tergolong pada pedagang selter tidak memiliki fasilitas yang seperti pedagang kios. Mereka hanya mendapatkan tempat di pinggiran kios yang masih ada sela serta di sepanjang pinggiran jalan dalam pasar. Pedagang plataran tidak mendapatkan kios, dan oleh sebab itu mereka tidak dikenai biaya retribusi melainkan hanya dibebani uang karcis sebanyak Rp1.000,00 dalam sehari dan juga biaya kebersihan secara suka rela. Siapa saja boleh berjualan di area selter ini, dengan ketentuan harus menaati peraturan yang berlaku di pasar tersebut.

c. Pedagang Plataran¹²²

Pedagang plataran merupakan kelompok pedagang yang tidak terdata secara sistematis dari Pemerintah Kota Surakarta. Pedagang plataran adalah pedagang yang dalam

¹²¹ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

¹²² *Ibid.*

kegiatan usahanya hanya dengan menggelar lapak atau alas untuk berdagang. Bahkan ada juga pedagang yang berdagang tanpa menggunakan alas, baik itu berjulan di atas motor mereka dan atau berjulan di atas motor dengan membawa beronjong. Para pedagang plataran menjual berbagai jenis barang seperti pakaian bekas, buku bekas, sepatu bekas, buah-buahan, onderdil bekas dan sebagainya.

Pedagang plataran tidak mendapatkan kios, oleh sebab itu mereka tidak dikenai biaya retribusi melainkan hanya dibebani uang karcis sebanyak Rp1.000,00 dalam sehari dan biaya kebersihan secara suka rela yang akan diambil oleh petugas retribusi setiap paginya. Siapa saja boleh berjulan di area plataran ini, dengan ketentuan harus menaati peraturan yang berlaku di pasar tersebut.¹²³

Pembeli uang rusak yang menjadi objek dari penelitian ini termasuk kedalam jenis pedagang plataran. Dikatakan sebagai pedagang plataran karena dalam mencari pelanggan (penjual uang rusak) bukan dengan kios resmi, tetapi dengan cara berkeliling di sepanjang Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta menggunakan motornya. Tidak ada tempat khusus, dan semua tempat di area pasar tersebut bisa di jamah oleh Bapak Wasilan sebagai pedagang Plataran.

¹²³ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

B. Praktik Jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan

Notoharjo Surakarta

Dalam aktifitas jual beli harus dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki keridhoan yang penuh mengenai segala objek dan subjek yang diperjualbelikan, tidak ada unsur kecurangan baik mengenai harga maupun kualitas barang. Jual beli dengan riba adalah tidak sama. Allah menghalalkan jual beli sedangkan perbuatan riba telah dilarang Allah dengan sangat tegas. Jadi dalam kegiatan jual beli harus berusaha dengan maksimal untuk menjauhkan segala hal yang berpotensi timbulnya perbuatan riba. *Al-Ṣarf* sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan pada penjualan nilai harga atas semua jenis nilai harga benda satu dengan yang lainnya, baik penukaran uang dengan jenis yang sama maupun saling berbeda jenisnya.¹²⁴

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tujuan jual beli uang rusak, proses jual beli uang rusak, ketentuan harga uang rusak serta apakah para penjual dan pembeli uang rusak memahami mengenai UU Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa pemilik uang rusak bisa menukarkan uang rusak yang dimiliki ke Bank Indonesia dan oleh bank tersebut uang yang rusak akan diganti dengan uang yang baru. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara

¹²⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 240.

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli uang rusak tersebut, antara lain:

Tabel 1
Daftar Pihak-Pihak yang terlibat dalam Praktik Jual Beli
Uang Rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta

NO.	NAMA	TANGGAL	INFORMAN
1.	Wasilan	10 Desember 2019	Pembeli Uang Rusak
2.	Krisdamayanti	13 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
3.	Rizki	14 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
4.	Veri	14 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
5.	Andriyanto	14 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
6.	Khuzaimah	14 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
7.	Fajar	15 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
8.	Rohmad	15 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
9.	Kuat	15 Desember 2019	Penjual Uang Rusak
10.	Zakiyah Isnaeni	22 Desember 2019	Penjual Uang Rusak

Sumber: Wawancara Kepada Pihak-Pihak yang Terlibat Transaksi Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan penulis terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli baik yang dilakukan oleh masing penjual dan pembeliberkaitan dengan jual beli uang rusak antara satu responden dengan responden lainnya memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda, dan diperoleh hasil antara lain:

1. Tujuan jual beli uang rusak

Jual beli pada umumnya merupakan aktivitas ataupun sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada zaman modern ini, tujuan jual beli mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat. Wujud dari perkembangan tersebut yakni jual beli tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan semata, namun juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang relatif lebih sedikit. Salah satu wujud perkembangan tersebut yakni dalam hal jual beli uang yang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.¹²⁵

Menurut penjual uang rusak, uang rusak merupakan uang yang sudah tidak bisa digunakan untuk alat pembayaran dikarenakankeadaannya tidak utuh dari wujud yang semestinya baik itu karenahilang sebagian, berlubang, patah menjadi dua bagian, di makan oleh binatang rayap, terbakar maupun sebab lainnya.¹²⁶ Pengertian uang rusak menurut pembeli uang rusak tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh penjual uang rusak, yakni merupakan uang yang secara fisik sudah tidak utuh dari

¹²⁵ Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

¹²⁶ Rohmad, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 08.40-09.00 WIB, Kwat, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB, Zakiyah Isnaeni, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB, Andriyanto, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.00-07.20 WIB.

wujud yang semestinya baik itu karena sobek sebagian, patah menjadi dua bagian, di makan oleh binatang rayap, terbakar maupun sebab lainnya namun keadaannya masih ada sekitar 75% dari bentuk aslinya. Menurut pembeli uang rusak, uang yang kerusakannya lebih dari 25% merupakan uang yang tidak bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli pada jual beli uang rusak.¹²⁷

Penjual uang rusak menjual uang rusak yang ia miliki karena memang uang yang rusak tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar dalam kegiatan jual beli hampir pada seluruh toko modern maupun toko tradisional yang ada di Kota Surakarta dan sekitarnya. Ibu Khuzaimah mengatakan beliau melakukan kegiatan jual beli uang rusak karena beliau memiliki cukup banyak uang yang rusak di rumahnya dan sudah lama disimpan karena uang tersebut tidak bisa digunakan untuk bertransaksi pada semua toko yang ada di sekitar rumahnya, yaitu di area Surakarta dan sekitarnya.¹²⁸ Selain itu, bapak Kuart juga memberikan keterangan bahwa beliau sengaja menjual uang rusak karena uang rusak yang dimiliki tidak bisa digunakan untuk alat tukar seperti uang pada umumnya.¹²⁹ Dan Bapak Andriyanto mengatakan bahwa beliau

¹²⁷ Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

¹²⁸ Khuzaimah, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB.

¹²⁹ Kuart, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB.

menjual uang rusak agar uangnya dapat digunakan dalam kegiatan jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹³⁰

Ibu Zakiyah Isnaenimenjual uang yang beliau miliki pada pembeli uang rusak yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta karena uang rusak yang beliau miliki hanya sedikit sehingga dirasa malas jika harus datang ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang rusak yang dimilikinya. Jadi dengan menjual uang rusak yang ia miliki pada penjual di Pasar Klitikan lebih efisien, sangat hemat waktu, tenaga juga biaya untuk ke Bank Indonesia sendiri.¹³¹ Bahkan bapak fajar, bapak veri dan bapak rohmad yang sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli uang rusak mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa uang yang rusak dapat di tukarkan dengan uang yang baru di Bank Indonesia dengan nominal yang sama dan tanpa dikenakan biaya tambahan.¹³²

Dari sudut pandang pembeli uang rusak, bapak Wasilan memberikan keterangan bahwa beliau sudah menekuni kegiatan jual beli uang rusak ini sudah lebih dari lima belas tahun. Alasan beliau melakukan kegiatan bisnis ini antara lain karena berharap memperoleh keuntungan dari uang rusak yang dibeli lalu

¹³⁰ Andriyanto, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.00-07.20 WIB.

¹³¹ Zakiyah Isnaeni, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

¹³² Veri, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 08.30-08.50 WIB, Fajar, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 08.00-08.20 WIB, Rohmad, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 08.40-09.00 WIB.

ditukarkan pada Bank Indonesia dengan nominal sama dan tanpa pungutan biaya tambahan. Selain itu, beliau memiliki minat pada jenis bisnis ini dan sangat tertarik untuk terus mengembangkan bisnis ini. Karena bapak Wasilan sudah cukup lama menekuni bisnis ini, maka beliau memiliki motivasi lebih, yakni tidak hanya sekedar melakukan jual beli uang rusak tetapi juga jual beli uang kuno dan uang unik yang mendatangkan keuntungan lebih besar.¹³³

Bahkan bapak Wasilan mengatakan bahwa beliau tidak hanya berjualan secara *off line* tetapi juga melayani penjual dan pembeli secara *online*. Sistem *off line* yang dilakukan yaitu dengan cara berkeliling di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dan sistem *online* yang dilakukan yaitu dengan cara mengikuti grup-grup yang berisi komunitas jual beli uang baik uang rusak, uang unik, uang kuno dan jenis uang yang lainnya serta membuat kartu nama dari yang diberikan kepada masyarakat yang apabila membutuhkan bisa langsung kirim pesan dan mengatur tempat bertemu.¹³⁴

Yang menarik dari bisnis jual beli uang rusak ini menurut bapak Wasilan selain untuk membantu masyarakat yang ingin menukarkan uang rusaknya agar bisa digunakan untuk jual beli juga dapat digunakan untuk menjunjang bisnisnya yang lain, yaitu

¹³³ Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

¹³⁴ *Ibid.*

dalam jual beli uang kuno dan uang rusak. Berbeda dengan uang rusak, uang kuno dan uang unik banyak di cari oleh masyarakat untuk di jual kembali, untuk koleksi dan juga dijadikan untuk mahar pernikahan. Karena pendapatan dari kedua jenis jual beli ini mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada jual beli uang rusak maka jual beli uang rusak hanya di gunakan untuk sampingan dalam memperoleh penjual sekaligus pembeli uang kuno dan uang unik.¹³⁵

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui tujuan para penjual menjual uangrusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta sebagai berikut:

- a. Agar uang rusak yang dimiliki dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli pada toko-toko serta warung yang ada di area Surakarta dan sekitarnya.
- b. Malas pergi ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang rusak yang dimiliki.
- c. Merasa akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya jika harus menukarkan uang rusak yang dimiliki karena hanya sedikit.
- d. Tidak tahu bahwa ada aturan Bank Indonesia dapat memberikan penggantian uang yang rusak yang dimiliki oleh

¹³⁵ Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

masyarakat dengan nominal yang sama dan tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui tujuan pembeli membeli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta sebagai berikut:

- a. Memperoleh keuntungan dari setiap transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan.
- b. Sebagai media promotor dalam memasarkan bisnisnya yang lain, yaitu dalam hal jual beli uang unik dan uang kuno.
- c. Membantu masyarakat yang mempunyai uang rusak dan ingin memperoleh uang yang tidak rusak agar bisa digunakan untuk transaksi jual beli.

2. Proses jual beli uang rusak

Tidak semua uang rusak dapat dijual di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Kriteria uang rusak yang dapat diterima yaitu apabila fisik uang kertas yang rusak tidak lebih dari atau sama dengan seperempat dari ukuran aslinya. Dengan kata lain uang yang rusak kondisinya minimal masih tersisa 75% dari bentuk aslinya. Dalam Proses jual beli yang terjadi pada transaksi jual beli uang rusak dilakukan dengan cara pembeli berkeliling menggunakan motornya dengan membawa tas yang berisi uang rusak, uang utuh, uang baru dan jenis uang lainnya di area Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta antara pukul 07.00-09.00 WIB.

Namun tidak hanya sebatas berkeliling, bapak wasilan mengaku sesekali juga berhenti sejenak sekitar lima menit pada tempat-tempat tertentu untuk menunggu barangkali ada orang yang berniat menjual uang rusak padanya.¹³⁶

Selain di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, Bapak Wasilan juga menawarkan kepada penjual uang rusak untuk melakukan kegiatan jual beli pada wilayah tempat tinggal mereka dengan cara mengabarkan dulu lewat *WhatsApp*, *telephone* maupun pesan singkat. Dengan kata lain, bapak wasilan melakukan metode jual beli jemput bola dengan cara mendatangi kediaman penjual uang rusak tersebut dengan tujuan memudahkan proses transaksinya.¹³⁷ Bapak Rizki mengatakan bahwa beliau pernah menjual uang rusak yang dimilikinya di area tempat tinggalnya. Jadi pembeli uang rusak tidak hanya berjualan di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta tetapi juga di luar pasar.¹³⁸

Penjual yang hendak menjual uang rusak yang dimilikinya datang langsung ke Pasar Klitikan pada pagi hari sebelum jam 09.00 WIB. Bapak Andriyanto mengatakan bahwa beliau biasa menunggu pembeli uang rusak di area parkir sebelah

¹³⁶ Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Rizki, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 09.00-09.20 WIB.

selatan Pasar Klitikan.¹³⁹ Dan bapak Kwat menjual uang rusak yang dimilikinya dengan cara menunggu di area plataran Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta sebelah selatan.¹⁴⁰ Seluruh transaksi yang dalam jual beli uang rusak dilakukan secara *cash*. *Cash* dalam hal ini yaitu dengan cara apabila penjual menjual uang rusaknya pada pembeli dan telah setuju dengan nominal dan nilai tukarnya, maka pembeli memberikansejumlah uang secara tunai pada saat itu juga sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.¹⁴¹

3. Ketentuan harga uang rusak

Harga yang diberikan untuk setiap uang rusak tidak sama. Hal tersebut didasarkan pada aturan yang pembeli tentukan dalam membeli uang rusak. Pembeli uang rusak akan menukar uang rusak yang dibeli dengan ketentuan dibayar 90% saja dari nominal yang ada pada uang rusak tersebut. Jadi setiap transaksi jual beli uang rusak, pembeli memperoleh keuntungan sebesar 10% dari uang rusak tersebut. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembeli uang rusak untuk mengganti uang rusak yang dibeli dengan nominal sama seperti yang tertera pada uang rusak, melainkan

¹³⁹ Andriyanto, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.00-07.20 WIB.

¹⁴⁰ Kwat, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB.

¹⁴¹ Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

hanya dihitung secara akumulatif dan dikurangi 10% dari total uangnya lalu dibayarkan dengan nominal yang disepakati.¹⁴² Bapak Rizki memberikan keterangan bahwa selembar uang rusak Rp20.000,00 yang beliau jual dibayar dengan Rp18.000,00.¹⁴³ Bapak Andriyanto mengatakan menjual uang rusak yang dimilikinya yaitu pecahan Rp1.000,00 sebanyak lima lembar, Rp5.000,00 sebanyak dua lembar, Rp 50.000,00 sebanyak satu lembar dengan jumlah Rp65.000,00 ditukar dengan uang sejumlah Rp58.500,00.¹⁴⁴ Serta Ibu Krisdamayanti menjual uang rusaknya yaitu selembar Rp100.000,00 ditukar dengan uang dengan nominal Rp90.000,00.¹⁴⁵

Ada beberapa penjual uang rusak yang meminta pembeli memberikan uang yang lebih atas uang rusak yang dijualnya. Ibu Khuzaimah mengatakan bahwa beliau meminta pembeli uang rusak membeli dengan harga yang lebih tinggi karena memang uang rusak yang dimiliki cukup banyak nominalnya. Beliau menjual uang rusaknya Rp20.000,00 sebanyak satu lembar, Rp50.000,00 sebanyak dua lembar dan

¹⁴² Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

¹⁴³ Rizki, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 09.00-09.20 WIB.

¹⁴⁴ Andriyanto, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.00-07.20 WIB

¹⁴⁵ Krisdamayanti, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

Rp100.000,00 sebanyak tiga lembar dengan total Rp420.000,00 dan dibayar dengan Rp390.000,00.¹⁴⁶ Dan bapak Veri mengatakan bahwa beliau pernah meminta bapak Wasilan untuk memberikan uang yang sesuai dengan nominal uang rusak yang beliau berikan. Menurut keterangan dari bapak Veri, permintaannya itu dipenuhi oleh bapak Wasilan dengan memberikan uang dengan nominal sama dengan alasan karena sudah berlangganan dan dihitung sebagai sedekah kepada bapak Veri.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Khuzaimah, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB.

¹⁴⁷ Veri, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 08.30-08.50 WIB.

BAB IV
ANALISIS FATWA DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-ŞARF*)
TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK

Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi yang semakin pesat, pola pemikiran manusia dalam bermuamalah juga terus berkembang. Salah satu wujud dari perkembangan itu adalah dalam jual beli uang rusak yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta. Pada dasarnya, semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia hukumnya adalah diperbolehkan, selain yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya melalui *Naş* yang *muhkam* atau terang, tegas dan mudah dipahami serta tidak mengandung *syubhat* atau kesamaran.²⁹²

Dalam aktifitas jual beli harus dipastikan bahwa kedua belah pihak memiliki keridhoan yang penuh mengenai segala objek dan subjek yang diperjualbelikan, serta tidak ada unsur kecurangan baik mengenai harga maupun kualitas barang. Selain itu, mempelajari muamalah merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka memperoleh keridhoan dari Allah SWT atas kegiatan jual beli yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dapat diketahui praktik jual beli uang rusak, yang kemudian dianalisis berdasarkan buku, jurnal, skripsi yang relevan mengenai Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*), undang-undang nomor 07 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan juga Fatwa DSN MUI No.28/Dsn-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*) sebagai berikut:

²⁹² Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 19.

C. Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta Menurut Fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*)

Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB III mengenai praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta merupakan bahan analisis menurut fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) terhadap pelaksanaan jual beli uang rusak yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai wujud kompensasi atas barang yang dijadikan objek jual beli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati bersama. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi.²⁹³

Dalam penelitian ini, jual beli yang menjadi objek penelitian adalah pada jenis uang rusak. Uang rusak yang menjadi objek penelitian ini merupakan uang Rupiah kertas yang mengalami kerusakan pada bentuk fisiknya seperti uang Rupiah yang lusuh, rusak sebagian, rusak terbakar ataupun rusak oleh sebab lainnya. Menurut penjelasan pasal 22 ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang lusuh

²⁹³ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 158.

merupakan Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia ataupun coretan. Dan uang rusak merupakan Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengkerut.²⁹⁴

Berdasarkan pembagian jual beli yang dilihat pada objek penukarannya jual beli uang rusak tergolong pada jenis jual beli *Ṣarf* atau *Al-Ṣarf*. Secara bahasa arti dari *Ṣarf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pengalihan atau transaksi jual beli. *Al-Ṣarf* juga dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli satu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang tersebut dapat dilakukan dengan sesama jenis, maupun dengan mata uang yang berlainan jenis. Sesama jenis misalnya Rupiah dengan Rupiah. Dan berlainan jenis misalnya rupiah dengan ringgit.

Ulama fikih mendefinisikan *Ṣarf* merupakan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.²⁹⁵ Mata uang kertas diibaratkan seperti nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas dengan uang kertas harus tunduk kepada peraturan *Al-Ṣarf* atau penukaran uang sebagaimana

²⁹⁴ Pasal 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

²⁹⁵ Germala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, hlm. 90.

halnya jual beli ataupun tukar menukar emas dan perak. *Al-Ṣarf* merupakan sebuah istilah untuk penjualan nilai harga atas semua jenis nilai harga benda satu dengan yang lainnya dalam penukaran uang dengan jenis yang sama maupun saling berbeda jenisnya.²⁹⁶

Dasar hukum diperbolehkannya *Al-Ṣarf* salah satunya yakni dari Hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain dalam hadis yang diriwayatkan Fathul Mu'in sebagai berikut:

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، وَلَا الْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، يَدًا بِيَدٍ — فَأَيْدَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ : فَيَبِيعُوا كَيْفَا شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) أَيُّ مُقَا بَصَةً . قَالَ — الرَّافِعِيُّ : وَمَنْ لَازِمَهُ الْخُلُوعُ — أَيُّ غَالِبٌ .

Artinya:

Demikian itu (dilakukan) karena ada sabda Nabi SAW. Yang mengatakan “Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan jangan pula garam dengan garam, melainkan dengan yang sama, kontan, dan serah terima secara langsung. Apabila barang-barang tersebut ditukarkan dengan yang lainnya, maka jualah sekehendak hati kalian jika dilakukan secara kontan.”²⁹⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dijelaskan pula mengenai *Al-*

Ṣarf, antara lain:

²⁹⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, hlm. 240.

²⁹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, dkk, *Terjemahan Fat-hul Mu'in Jilid 1*. terj. Moch. Anwar, dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), 2014, hlm. 777-778.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا وَلَا الْوَرِقَ

بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya:

*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali yang sama nilainya, janganlah kamu menjual sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang perak dengan uang perak kecuali yang sama nilainya. Dan, janganlah kamu menjual sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang jelas.*²⁹⁸

Kedua hadis tersebut menekankan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai dan pembayaran harus dilakukan seketika itu juga serta tidak boleh di hutang. Selain itu, dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dengan objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan. Dalam riwayat Abu Syaid al-Khudri ditetapkan juga bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya.²⁹⁹ Yang terjadi pada praktik jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dilakukan dengan jenis uang yang sama yaitu rupiah dengan rupiah dan memang dibayarkan secara tunai pada saat transaksi itu dilakukan akan tetapi kuantitas dan kualitasnya tidak sama. Kuantitas tidak sama dalam hal ini yaitu pembayaran dilakukan dengan pengurangan sejumlah 10% dari

²⁹⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), cetakan ke 10, 2014. hlm. 28.

²⁹⁹ Germala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia ...*, hlm. 90-91.

nominal uang rusak tersebut untuk keuntungan pembeli uang rusak. Sedangkan kuantitas berbeda maksudnya adalah uang yang rusak ditukar dengan uang utuh bahkan uang yang baru.

Menurut DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), pada ketentuan umum bagian pertama dijelaskan bahwa Ulama telah sepakat mengenai akad *Al-Ṣarf* atau transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Sedangkan dalam praktiknya, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para responden mengenai jual beli uang rusak diperoleh hasil bahwa tujuan dilakukannya jual beli tersebut bagi pembeli adalah untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan, dan menurut penjual agar uang rusak yang dimiliki dapat ditukar dengan uang utuh yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli pada toko-toko serta warung sekitar Surakarta ataupun untuk simpanan.

Proses jual beli uang rusak pada praktiknya pembayaran dilakukan secara tunai tetapi dengan mengurangi 10% dari nominal yang tertera pada pada uang rusak yang dijual sebagai keuntungan untuk pembeli uang rusak. Hal tersebut berarti bahwa terdapat selisih harga antara keduanya, yang

mana pada aturan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) bahwa nominal yang dibayarkan harus sama.

Pada jual beli *Al-Ṣarf* terdapat lima unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli uang. Rukun tersebut antara lain adanya penjual (*al-Ba'i*), pembeli (*al-Musytarf*), mata uang yang diperjualbelikan (*objek*), nilai tukar (*Si'rus Ṣarf*), ijab qabul (Ijab).³⁰⁰ Di samping rukun, terdapat pula syarat-syarat jual beli yaitu sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut.³⁰¹

- e. Syarat-syarat orang yang berakad (*'āqid*) yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual dan pembeli diharuskan memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain, berakal (*'āqil*) dan dapat membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (*mumayyiz*) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum. Pada praktiknya, sejauh yang penulis ketahui selama melakukan observasi, syarat tersebut telah terpenuhi yaitu berakal, dapat membedakan, bukan orang gila, bukan anak kecil, bukan orang mabuk, telah dewasa serta dianggap cakap bertindak hukum.

³⁰⁰ M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, *Al-Ṣarf Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ulumul Syar'i*, (Balikpapan), Vol. 7 Nomor 2, 2018, hlm. 32.

³⁰¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

- f. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*ma'qūd 'alayh*) harus memenuhi syarat antara lain:³⁰²
- 6) Barang itu harus ada dan tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada,
 - 7) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya.
 - 8) Barang tersebut dapat diserahterimakan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama dan jual beli yang mengandung penipuan hukumnya dilarang dalam Islam.
 - 9) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui dalam hal ini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung.
 - 10) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.

Pada praktiknya, jual beli uang rusak yang terjadi, barangnya atau uangnya yang sudah ada ditangan penjual dan sudah diketahui atau dapat dilihat oleh pembeli uang rusaknya, merupakan kepemilikan sendiri maupun milik orang lain yang diwakilkan pada penjual, barang dapat langsung diberikan pada pihak yang melakukan kegiatan jual beli uang rusak, tidak ada penipuan karena sebelum melakukan transaksi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak

³⁰² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

mengenai harga dan ketentuan lainnya, dan barang tersebut termasuk barang yang suci serta ada manfaatnya.

- g. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Agar supaya ijab dan qabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain tujuan pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dengan sasaran dan hukumnya, antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian, dan pernyataan ijab dan qabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.³⁰³

Pada praktiknya, jual beli uang rusak terjadi dengan ucapan sekaligus dengan cara perbuatan, yaitu dengan melafalkan secara jelas dan atas kehendak sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain dengan ucapan menjual ataupun membeli dan melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad yang diniatkan dan diucapkan sebelumnya.³⁰⁴

- h. Syarat berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar antara lain harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran

³⁰³ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

³⁰⁴ *Ibid.*

dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian atau dihutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.³⁰⁵

Dalam jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, sebelum melakukan transaksi sudah ada kesepakatan nilai tukar dan jumlah atas uang rusak yang menjadi objek jual beli serta diserahkan langsung pada saat akad berlangsung dan kedua belah pihak memiliki keridhoan atas transaksi tersebut.

Persyaratan tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahny suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip dengan prinsip *'an taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak yang terlibat dalam transaksi tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak baik.³⁰⁶

Tabel 2
Perbandingan Ketentuan Syariat Islam mengenai *Al-Şarf*
dan Praktik pada Jual Beli Uang Rusak

No.	<i>Syarat Al-Şarf</i>	Ketentuan <i>Syarat Al-Şarf</i>	Praktik Jual Beli Uang Rusak
1.	Serah Terima Sebelum <i>Al-</i>	Saat melakukan tukar menukar	Pembeli langsung mendapatkan uang

³⁰⁵ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi ...*, hlm. 173-177.

³⁰⁶ *Ibid.*

	<i>Iftrak</i>	<p>antara mata uang kertas yang sejenis diisyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Tidak diperbolehkan menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Jika tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah.</p>	<p>rupiah yang rusak dari penjual, dan penjual langsung menerima rupiah yang utuh dari pembeli tersebut sebelum para pihak meninggalkan tempat transaksi.</p>
2.	<i>Al-Tamatsul</i>	<p>Apabila penukaran dengan jenis uang yang sama, tidak diperbolehkan jika tidak sama rata nilainya.</p>	<p>Uang rupiah yang rusak dijual oleh penjual di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dibeli dengan nominal yang berbeda dari</p>

			nominal yang tertera pada uang rusak tersebut.
3.	Pembayaran Dengan Kontan	Apabila dilakukan antara mata uang kertas sejenis maupun dengan mata uang yang berlainan jenisnya jika kontrak transaksi terdapat penundaan dalam pembayaran, maka <i>Al-Şarf</i> , hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak.	Pembeli uang rusak membayar secara tunai pada saat kedua belah pihak telah sepakat mengenai harganya serta tidak ada tenggang waktunya.
4.	Tidak Terdapat Pada Akad Tersebut	Apabila terdapat <i>KhiyarAl-Syart</i> pada akad <i>Al-Şarf</i> , baik	Penjual uang rusak menjual uang rusaknya dengan

	<i>Khiyar Al-Syart</i>	syarat tersebut dari sebelah pihak maupun kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama, transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa <i>Al-Şarf</i> , tetap sah.	tujuan agar uangnya bisa digunakan untuk transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan pembeli uang rusak membeli uang rusak tersebut agar memperoleh keuntungan pada saat ditukarkan pada Bank Indonesia.
--	------------------------	--	--

Sumber: Buku Karya Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Rajagrafindo Persada tahun 2005 pada halaman 240 dan Wawancara Kepada Pihak-Pihak yang Terlibat Transaksi Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.

Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa syarat *Al-Şarf* pada praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dalam serah terima sebelum *Al-Iftrak* sudah sesuai dengan ketentuannya yaitu pembeli langsung mendapatkan uang rupiah yang rusak dari penjual, dan penjual langsung menerima rupiah yang utuh dari pembeli tersebut sebelum para pihak meninggalkan tempat transaksi. Mengenai *Al-Tamatsul*, uang rupiah yang rusak dijual oleh penjual di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dibeli dengan nominal

yang berbeda dari nominal yang tertera pada uang rusak tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Dalam aturan pembayaran, pada transaksi jual beli uang rusak ini, sudah sesuai karena pembeli uang rusak membayar secara tunai pada saat kedua belah pihak telah sepakat mengenai harganya serta tidak ada tenggang waktunya. Mengeni tidak diperbolehkannya akad *Khiyar Al-Syarat* pada transaksi tersebut karena penjual uang rusak menjual uang rusaknya dengan tujuan agar uangnya bisa digunakan untuk transaksi jual beli pada umumnya dan pembeli uang rusak membeli uang rusak tersebut agar memperoleh keuntungan pada saat ditukarkan pada Bank Indonesia maka menurut jumbuh ulama, transaksi tersebut hukumnya tidak sah sebab terdapat *Khiyar Al-Syarat* pada akad *Al-Ṣarf*, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hambali transaksi *Al-Ṣarf* tersebut tetap sah.

D. Analisis Tujuan dari Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*)

1. Analisis terhadap jual beli uang rusak untuk kebutuhan transaksi

Pelaksanaan transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) pada ketentuan umum telah dijelaskan bahwa transaksi jual beli

uang diperbolehkan apabila transaksi tersebut dilakukan karena ada kebutuhan transaksi atau untuk simpanan.³⁰⁷ Karena uang rusak tidak bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli maka penjual uang rusak menjual uangnya untuk mengembalikan fungsi dari uang tersebut yakni untuk bertransaksi ataupun untuk disimpan jika sewaktu-waktu digunakan sebagai alat tukar dalam memenuhi kebutuhannya. Dari tujuan transaksi jual beli uang rusak ini, maka dapat dikatakan masih sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*).

2. Analisis terhadap jual beli uang rusak terhadap selisih harga antara harga jual dan nominal yang di beli

Pelaksanaan transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, dari segi penyerahan dan pembayarannya sudah sesuai dengan syari'at Islam, yakni sama-sama kontan dan barangnya sama-sama ada. Akan tetapi yang menjadikan transaksi ini tidak sesuai yaitu nilai tukar antara keduanya tidak sama dan terdapat selisih antara nominal beli dan nominal jualnya. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*) dalam transaksi jual beli mata uang yang sejenis yakni tukar

³⁰⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*), hlm. 03.

menukar uang rupiah dengan uang rupiah maka nilainya harus sama rata dibayarkan secara tunai.³⁰⁸

3. Analisis terhadap jual beli uang rusak untuk memperoleh keuntungan

Mengenai keuntungan sebesar 10% yang diambil oleh pembeli uang rusak dari nominal uang yang dibeli jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Pada bagian umum dalam fatwa tersebut dijelaskan bawasannya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak untuk spekulasi atau untung-untungan.³⁰⁹ Yang menjadikan transaksi tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) karena keuntungan sebesar 10% yang pembeli ambil dari transaksi tersebut diperoleh dari pemotongan nominal uang yang rusak padahal ketentuan dalam fatwa tersebut adalah penukarannya dilakukan dengan nominal yang sama dari nominal yang tertera pada uang tersebut.

³⁰⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), hlm. 03.

³⁰⁹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai praktik jual beli uang rusak berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*) studi kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakartamaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli uang rusak di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dilaksanakan seperti jual beli pada umumnya, di mana penjual menjual barang dagangannya yaitu uang yang rusak dan pembeli membelinya dengan menukarkan uang tersebut dengan sejumlah uang yang telah disepakati bersama dilakukan berdasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Masyarakat yang menjual uang rusak yang mereka miliki karena uang tersebut tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli di semua toko yang ada di area Surakarta dan di jual dengan tujuan agar uang yang dimiliki dapat dipergunakan untuk transaksi jual beli. Pembeli uang rusak membelinya dengan alasan agar mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Sistem pembayaran yang diberlakukan yakni dengan pembeli mengambil keuntungan dengan cara pemotongan sebesar 10% dari nominal pada uang rusaknya dan dibayar secara langsung serta tunai.

2. Jual beli uang rusak antar mata uang Rupiah yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Dikatakan tidak sesuai karena pada ketentuan umum fatwa tersebut dijelaskan bawasannya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Sedangkan pada praktiknya transaksi uang rusak tersebut yang sejenis (Rupiah dengan Rupiah) dilakukan secara tunai namun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan pemotongan 10% dari nominal uang rusak yang dijual. Selisih harga inilah yang menyebabkan praktik jual beli uang rusak tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Jual beli uang rusak dapat dikatakan sesuai dengan fatwa tersebut apabila pembeli membeli uang yang rusak tersebut sesuai dengan nominalnya dan pengambilan keuntungan diambil diluar dari nominal uang tersebut.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis anjurkan terhadap permasalahan objek penelitian ini, antara lain:

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah berkewajiban menegakkan hukum Islam secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan aktifitas muamalah tidak saja menyangkut tata cara berhubungan dengan sesama manusia tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Sehingga dalam rangka mendapatkan ridho sekaligus mendapatkan keuntungan yang diinginkan maka dalam berjual beli, sepatutnya juga mempelajari syariat Islam tetap berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis dan juga Syariat Islam lainnya.

2. Dalam praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, pembeli uang rusak hendaknya tidak mengambil keuntungan langsung dari uang rusak tersebut dengan pemotongan 10% dari nominalnya, akan tetapi pengambilan keuntungan dapat dilakukan dengan cara penambahan ongkos dengan nominal yang jelas diluar dari nominal uang rusak tersebut sehingga

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, Solo: Qomari, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018.

Buku

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Barlinta, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Dewi, Germala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenandamedia Group, cetakan ke 5, 2018.

Dusuki, Asyraf Wajdi, *Sistem keuangan islam (Prinsip dan operasi)*, Terj. Ellys T. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dkk, *Terjemahan Fat-hul Mu'in Jilid 1*, terj. Moch. Anwar, dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, cetakan ke 10, 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*).

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan ke 10, 2014.
- Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2002.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Liannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke 19, 2018.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marjan, Al Lu'lu Wal, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Tim Penerjemah Jabal, Bandung: Jabal, 2015.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenamedia Group, cetakan ke 2, 2018.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016, cetakan ke 15, hlm. 98.
- Ndraha, Taliziduhu, *Research: Teori Metodologi, Administrasi*, Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- As-Sa'di, Abdurrahman, dkk., *Fiqh Jual Beli*, Arab Saudi: Maktabah Madinah, 2008.
- Setiyanto, Danu Aris, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Jurnal, Tesis, dan Skripsi

Anisah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus Di Pasar Kayen Pati)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Walisongo, Semarang, 2012.

Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol. 4, No. 1, 2016.

M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, "*Al-Sarf* Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ulumul Syar'I", Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, Vol. 7 Nomor 2, 2018.

Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu, "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Di Pasar Triwindu Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2017.

Rizki, Desta Dina Nur, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Uang Logam Rp 1.000,00 TE 1993 Berlogo Kelapa Sawit (Studi Kasus di Pasar Triwindu Kota Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.

Rohmawati, Lilik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017.

Undang-Undang

Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378).

Internet

Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, dikutip dari <https://www.bi.go.id> di akses pada 02 Desember 2019.

Dinas Perdagangan kota Surakarta, <http://dinasperdagangan.surakarta.go.id/visi-misi-dpp/> di akses pada Jum'at, 13 Desember 2019.

Wawancara

Andriyanto, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.00-07.20 WIB.

Fajar, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 08.00-08.20 WIB.

Khuzaimah, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB.

Krisdamayanti, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

Kuat, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 07.30-07.50 WIB.

Rizki, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 09.00-09.20 WIB.

Rohmad, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, Jam 08.40-09.00 WIB.

Sumadi, Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Desember 2019, Jam 08.20-09.00 WIB.

Veri, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, Jam 08.30-08.50 WIB.

Wasilan, Pembeli Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

Zakiah Isnaeni, Penjual Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2019, Jam 08.30-09.00 WIB.

Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Tri Haryanti
2. NIM : 16.21.11.212
3. Tempat, Tgl Lahir : Sukoharjo, 08 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Ngleses, Rt 03 Rw 02, Pandeyan, Grogol,
Sukoharjo.
7. Nama ayah : Suwarno
8. Nama Ibu : Sarti
9. Riwayat pendidikan:
 - a. SD N 02 Pandeyan lulus tahun 2010
 - b. SMP N 03 Mojolaban lulus tahun 2013
 - c. SMA N 03 Sukoharjo lulus tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta lulus tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 30 Desember 2019

Penulis

Lampiran 4

Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id – E-mail: syariah@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-360/Ln.10/F-ILPP.00.9/12/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

03 Desember 2019

Kepada Yth. :
Kepala Pasar Kltikan Notoharjo Surakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang beranda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :

Nama : Tri Haryanti
NIM : 162111212
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Menurut Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*)(Studi Kasus Di Pasar Kltikan Notoharjo Sursakarta).

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan
Untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Lavyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
NIP. 197508052000032001

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

A. Pembeli Uang Rusak

1. Apa yang dimaksud dengan uang rusak?
2. Bagaimana kriteria uang rusak yang dibeli?
3. Apa alasan pembeli membeli uang rusak?
4. Apa alasan penjual menjual uang rusak?
5. Bagaimana proses jual beli uang rusak?
6. Sudah sejak kapan anda melakukan bisnis jual beli uang rusak?
7. Apa yang menarik dari bisnis jual beli uang rusak?
8. Bagaimana cara menentukan harga jual atas suatu uang rusak?
9. Bagaimana cara memperoleh uang rusak?
10. Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

B. Penjual Uang Rusak

1. Apa yang dimaksud dengan uang rusak?
2. Mengapa menjual uang rusak?
3. Bagaimana proses jual beli uang rusak?
4. Sudah sejak kapan menjual uang rusak?
5. Apakah tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?
6. Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?
7. Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?
8. Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Lampiran 6

Hasil Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Uang Rusak Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta

A. Pembeli Uang Rusak (Bp. Wasilan)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Wasilan : Uang rusak atau cacat merupakan uang yang secara fisik sudah tidak utuh dari wujud yang semestinya baik itu karena sobek sebagian, patah menjadi dua bagian, di makan oleh binatang rayap, terbakar maupun sebab lainnya namun keadaannya masih ada sekitar 75% dari bentuk aslinya. Dan uang apabila kerusakannya lebih dari 25% maka tidak bisa diterima atau tidak laku dijual pada saya.

Saya : Bagaimana kriteria uang rusak yang anda beli?

Wasilan : Tidak semua uang rusak dapat saya terima. Kriteria uang rusak yang dapat diterima yaitu apabila fisik uang kertas yang rusak tidak lebih dari atau sama dengan seperempat dari ukuran aslinya. Dengan kata lain uang yang rusak kondisinya minimal masih tersisa 75% dari bentuk aslinya.

Saya : Apa alasan penjual menjual uang rusak?

Wasilan : Sepengetahuan saya, karena uang rusak mereka tidak bisa digunakan untuk jual beli, maka dijual agar ditukar dengan uang yang utuh tetapi tidak harus selalu baru.

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Wasilan : Yakni apabila penjual menjual uang rusaknya pada saya , saya melihat uang tersebut dan setelah setuju dengan nominal dan nilai tukarnya, maka saya memberikan sejumlah uang secara tunai pada saat itu juga sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Saya : Apa alasan anda membeli uang rusak?

Wasilan : Alasan saya menekuni bisnis ini antara lain agar memperoleh keuntungan dari uang rusak yang saya beli lalu ditukarkan pada Bank Indonesia dengan nominal sama dan tanpa pungutan biaya tambahan. Selain itu, saya memiliki minat pada jenis bisnis ini dan sangat tertarik untuk terus mengembangkan bisnis ini salah satunya jual beli uang kuno dan uang unik yang mendatangkan keuntungan lebih besar.

Saya tidak hanya berjualan secara *off line* tetapi juga melayani penjual dan pembeli secara *online*. Sistem *off line* dengan cara berkeliling di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dan sistem *online* dengan cara mengikuti grup-grup yang berisi komunitas jual beli uang baik uang rusak, uang unik, uang kuno dan jenis uang yang lainnya serta membuat kartu nama dari yang diberikan kepada masyarakat yang apabila membutuhkan bisa langsung kirim pesan dan mengatur tempat bertemu.

Saya : Sudah sejak kapan anda melakukan bisnis jual beli uang rusak?

Wasilan : Saya telah menekuni bisnis ini lebih dari lima belas tahun.

Saya : Apa yang menarik dari bisnis jual beli uang rusak?

Wasilan : Yang menarik dari bisnis jual beli uang rusak ini selain untuk membantu masyarakat yang ingin menukarkan uang rusaknya agar bisa digunakan untuk jual beli juga dapat digunakan untuk menjunjang bisnis sayang yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam jual beli uang kuno dan uang rusak. Berbeda dengan uang rusak, uang kuno dan uang unik banyak di cari oleh masyarakat untuk di jual kembali, untuk koleksi dan juga dijadikan untuk mahar pernikahan. Karena pendapatan dari kedua jenis jual beli ini mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada jual beli uang rusak maka jual beli uang rusak hanya di gunakan untuk sampingan dalam memperoleh penjual sekaligus pembeli uang kuno dan uang unik.

Saya : Bagaimana cara menentukan harga jual atas suatu uang rusak?

Wasilan : Harga yang saya berikan untuk setiap uang rusak tidak sama. Hal tersebut didasarkan pada aturan yang pembeli tentukan dalam membeli uang rusak. Pembeli uang rusak akan menukar uang rusak yang dibeli dengan ketentuan dibayar 90% saja dari nominal yang ada pada uang rusak

tersebut. Jadi setiap transaksi jual beli uang rusak, pembeli memperoleh keuntungan sebesar 10% dari uang rusak tersebut. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembeli uang rusak untuk mengganti uang rusak yang dibeli dengan nominal sama seperti yang tertera pada uang rusak, melainkan hanya dihitung secara akumulatif dan dikurangi 10% dari total uangnya lalu dibayarkan dengan nominal yang disepakati.

Saya : Bagaimana cara memperoleh uang rusak?

Wasilan : Dalam Proses jual beli yang terjadi pada transaksi jual beli uang rusak dilakukan dengan cara saya berkeliling menggunakan motor dengan membawa tas yang berisi uang rusak, uang utuh, uang baru dan jenis uang lainnya di area Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta antara pukul 07.00-09.00 WIB saja. Saya sesekali juga berhenti sejenak sekitar lima menit pada tempat-tempat tertentu untuk menunggu barangkali ada orang yang berniat menjual uang rusak. Selain itu, saya menawarkan kepada penjual uang rusak untuk melakukan kegiatan jual beli pada wilayah tempat tinggal mereka dengan cara mengabarkan dulu lewat *WhatsApp*, *telephone* maupun pesan singkat. Dengan kata lain, bapak wasilan melakukan metode jual beli jemput bola dengan cara mendatangi kediaman penjual uang rusak tersebut.

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Wasilan : Seluruh transaksi yang dalam jual beli uang rusak saya dilakukan secara *cash*. Yakni apabila penjual menjual uang rusaknya pada saya dan telah setuju dengan nominal dan nilai tukarnya, maka saya memberikan sejumlah uang secara tunai pada saat itu juga sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

B. Penjual Uang Rusak

1. Penjual Pertama (Ibu Krisdamayanti)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Krisdamayanti :Uang yang rusak atau cacat merupakan jenis uang yang tidak laku jika digunakan untuk transaksi jual beli pada hampir semua toko ataupun warung yang ada di area Surakarta dan sekitarnya.

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Krisdamayanti : Saya memilih menjual uang rusak yang dimiliki untuk dijual dan ditukar dalam bentuk uang rupiah utuh serta tidak ada cacat agar dapat diterima dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi.

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Krisdamayanti : Jual beli dilakukan sengan cara saya datang ke Pasar Klitikan, lalu mencari pembelinya dan apabila

sudah sepakat maka uang saya dibeli dengan nominal yang telah di sepakati juga.

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Krisdamayanti : Saya baru satu kali ini

Saya : apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Krisdamayanti : Saya malahan baru tahu sekarang ini.

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Krisdamayanti : Informasi dari teman bahwa disini aja yang mau membeli uang rusak.

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Krisdamayanti : Saya memiliki uang rusak Rp100.000,00 ditukar dengan uang dengan nominal Rp90.000,00.

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Krisdamayanti : Dilakukan secara kontan atau lunas pada saat itu juga.

2. Penjual Kedua (Bp. Rizki)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Rizki : Uang rusak menurut saya adalah uang yang memang sudah tidak utuh wujudnya dari bentuk semestinya baik itu karena sobek maupun terbekar

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Rizki : Karena uang rusak yang saya miliki tidak bisa untuk transaksi jual beli dan penjual tidak ada yang mau menerima pembayaran uang rusak

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Rizki : Kalau saya, uang rusak yang saya miliki dibeli oleh bapaknya penjual dengan pengurangan 10% dari uang saya yang rusak

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Rizki : Saya baru pertama kali ini

Saya : Apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Rizki : Saya tahu, tapi karena jauh dan harus antri jadi lebih baik di sini saja sekalian membeli keperluan lainnya

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Rizki : Dengan cara datang di Pasar Klitikan dan pernah juga saya menjual uang rusak yang di area rumah saya. Jadi pembeli uang rusak tidak hanya berjualan di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta tetapi juga di luar pasar.

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Rizki : Tadi saya menjual selebar uang rusak sebesar Rp20.000,00 lalu ditukar dengan Rp18.000,00.

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

3. Penjual Ketiga (Bp. Veri)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Veri : Uang rusak merupakan uang yang cacat dan tidak laku digunakan untuk objek jual beli. Biasanya rusak karena sobek atau dimakan oleh binatang rayap

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Veri : Agar uang rusak saya bisa ganti uang utuh dan bisa untuk jual beli

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Veri : Uang rusak saya di bayar secara *cash* tetapi dengan pemotongan sekitar 10% dari nominalnya

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Veri : Saya menjual uang rusak sudah empat kali dalam setahun ini.

Saya : Apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Veri : Saya sendiri tidak mengetahui bahwa uang yang rusak dapat di tukarkan dengan uang yang baru di Bank Indonesia dengan nominal yang sama dan tanpa dikenakan biaya tambahan

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Veri : Saya datang ke pasar ini pagi hari dan sekalian saya membeli barang barang lain sembari mencari bapaknya yang membeli uang rusak secara berkeliling

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Veri : Uang saya dibeli di bawah nominal dari uang rusaknya, ya walaupun dikurangi tetapi menurut saya tidak apa apa karena tidak banyak dan uang saya bisa untuk jual beli

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Veri : Dibayar secara tunai dan pada saat itu juga

4. Penjual Keempat (Bp. Andriyanto)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Andriyanto : Uang rusak adalah uang yang keadaanya tidak utuh dari wujud yang semestinya baik itu karena hilang sebagiandi makan oleh binatang rayap, dan sudah tidak bisa digunakan untuk alat pembayaran dikarenakan keadaannya yang demikian.

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Andriyanto : Saya menjual uang rusak agar uangnya dapat digunakan dalam kegiatan jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Jika uang rusak ini hanya dibiarkan tergeletak, maka sangat tidak bermanfaat dan mending dijual agar ada nilainya.

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Andriyanto :Uangnya yang rusak saya tawarkan pada pembeli, lalu jika cocok uang saya dibeli dan ditukar dengan uang yang utuh.

Namun uangnya tidak baru, hanya saja tetap bisa untuk jual beli

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Andriyanto : Saya baru dua kali ini jika di pasar ini

Saya : Apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Andriyanto : Ya, saya tahu. Tapi memakan waktu yang lumayan banyak dan hari Sabtu Minggu tutup

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Andriyanto : Orang yang hendak menjual uang rusak bisa datang langsung ke Pasar Klitikan pada pagi hari sebelum jam 09.00 WIB. Sedangkan saya biasanya kalo baru ada perlu, maka menunggu pembeli uang rusak di area parkir sebelah selatan Pasar Klitikan.

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Andriyanto : Saya memiliki pecahan Rp1.000,00 sebanyak lima lembar, Rp5.000,00 sebanyak dua lembar, Rp50.000,00 sebanyak satu lembar dengan jumlah Rp65.000,00 dan ditukar dengan uang sejumlah Rp58.500,00.

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Andriyanto : Dilakukan secara kontan dan lunas, bahkan saya pernah meminta bapak Wasilan untuk memberikan uang yang sesuai dengan nominal uang rusak yang beliau berikan dan

permintaannya itu dipenuhi oleh bapak Wasilan dengan memberikan uang dengan nominal sama dengan alasan karena sudah berlangganan dan dihitung sebagai sedekah.

5. Penjual Kelima (Ibu Khuzaimah)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Khuzaimah : Uang rusak itu adalah uang Rupiah yang bentuknya sudah rusak dan tidak utuh lagi serta tidak bisa untuk jual beli

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Khuzaimah : Saya menjualnya karena memang uang yang rusak tersebut tidak bisa dijadikan alat tukar dalam kegiatan jual beli hampir pada seluruh toko modern maupun toko tradisional yang ada di Kota Surakarta dan sekitarnya. Saya memiliki cukup banyak uang yang rusak di rumah dan sudah lama disimpan karena uang tersebut tidak bisa digunakan untuk bertransaksi pada semua toko yang ada di sekitar rumah. Sayangt disayangkan jika uang tersebut hanya sebatas disimpan saja sedangkan kebutuhan transaksi semakin membutuhkan banyak uang.

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Khuzaimah : Saya menawarkan uang rusak milik saya pada bapaknya yang kebetulan saya temui sedang mengatakan bahwa ia bisa membeli uang rusak di Pasar Klitikan ini

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Khuzaimah : Baru saja ini, dan pertama

Saya : Apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Khuzaimah : Ya saya tahu, tapi hari kerja saya masuk kerja, sedangkan di sana waktu saya libur kerja Bank Indonesia tutup operasionalnya

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Khuzaimah : Saya di beri tahu teman saya bahwa disini ada yang mau membeli uang uang yang rusak, kuno dan juga uang unik lalu saya kemari dan mencarinya di pagi hari karena memang katanya kalo agak siang sudah tidak di sini

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Khuzaimah : Yaitu sengan cara uang rusak dibayar dengan potongan 10% dari uang rusak tersebut. Saya pernah meminta pembeli membeli dengan harga yang lebih tinggi karena memang uang rusak saya cukup banyak nominalnya yaitu Rp20.000,00 sebanyak satu lembar, Rp50.000,00 sebanyak dua lembar dan Rp100.000,00 sebanyak tiga lembar dengan total Rp420.000,00 dan dibayar dengan Rp390.000,00.

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Khuzaimah : Dilakukan secara tunai dan langsung. Saya menyerahkan uang rusak dan bapaknya pembeli member saya uang baru

6. Penjual Keenam (Bp. Fajar)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Fajar : Uang Rusak yaitu uang yang di makan rayap, sobek, ataupun terbakar sebagian bentuknya

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Fajar : Karena uang rusak itu tidak bisa untuk bertransaksi

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Fajar : Dengan cara saya memperlihatkan uang robek saya, jika masih wajar maka pembelinya mau membeli tapi jika rusaknya parah maka dikembalikan

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Fajar : Saya sudah tiga kali ini menjual uang di Pasar Klitikan ini

Saya : apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di Bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Fajar : Saya sama sekali tidak mengetahui bahwa uang yang rusak dapat di tukarkan dengan uang yang baru di Bank Indonesia.

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Fajar : Saya kebetulan mendengar dan melihat ada bapak-bapak yang bawa motor dan mengatakan bahwa ia menerima jual beli uang rusak, uang unik dan uang kuno

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Fajar : Uang yang rusak dibeli dengan nominal di bawah dari uang yang rusak tersebut dan pemotongannya sekitar 10%.

Jadi saya hanya menerima 90% dari nominal uang rusaknya.

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Fajar : Dibayarkan secara tunai dan pada saat itu juga

7. Penjual Ketujuh (Bp. Rohmad)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Rohmad : uang rusak atau uang cacat merupakan uang yang tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena keadaannya tidak utuh dari wujud yang semestinya karena hilang sebagian, patah menjadi dua bagian, di makan oleh rayap, terbakar maupun sebab lainnya.

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Rohmad : Karena sangat disayangkan jika uangnya hanya disimpan, padahal bisa di jual dan untuk bertransaksi pada umumnya

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Rohmad : Dengan cara saya menunjukkan uang rusak milik saya, lalu jika bapaknya setuju dan saya setuju maka akan terjadi proses jual belinya

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Rohmad : Saya menjual uang rusak ini sejak sebelum Bulan Ramadhan tahun ini, dan sudah lebih dari dua kali

Saya : apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Rohmad : Dengan cara saya datang pagi-pagi jika saya longgar, dan menunggu di area parker sebelah selatan pasar

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Rohmad : Uang rusak dibeli dengan pemotongan 10% dari nominal yang ada pada uang tersebut untuk keuntungan pembelinya. Karena pemotongan menurut saya hanya sedikit, menurut saya tidak apa-apa dan saya setuju

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Rohmad : Uang rusak saya dibeli dan dibayarkan dengan uang utuh secara tunai pada saat itu juga dan tanpa penundaan

8. Penjual Kedelapan (Bp. Kuat)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Kuat : Uang rusak merupakan uang yang sudah tidak bisa digunakan untuk alat pembayaran karena bentuk fisiknya tidak utuh seperti semestinya baik itu karena hilang sebagian, berlubang, dan terbakar maupun sebab lainnya

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Kuat : Karena uang rusak yang saya miliki tidak bisa digunakan untuk alat tukar seperti uang pada umumnya, jadi saya

menjualnya agar uang tersebut lebih bermanfaat bagi saya dan keluarga

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Kuat : Proses jual belinya terjadi di pagi hari saja, Karena bapaknya jarang kemari dan hanya pagi sekitar jam tujuh sampai jam setengah Sembilan saja. Tidak semua uang rusak dapat dibelinya, tetapi hanya uang rusak yang kerusakannya wajar

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Kuat : Saya sudah tiga kali ini menjual uang rusak.

Saya : Apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Kuat : Saya tidak tahu bahwa uang yang rusak dapat di tukarkan dengan uang yang baru di Bank Indonesia dengan nominal yang sama dan tanpa dikenakan biaya

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Kuat : Dengan cara menunggu di area plataran Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta sebelah selatan yakni area parkir.

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Kuat : Dengan saya memberikan uang rusak saya pada bapaknya pembeli, lalu jika bapaknya setuju dan saya juga setuju dengan nominal bayarnya maka transaksi baru dilaksanakan

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Kuat : Uang rusak saya di bayarkan dengan nominal lebih rendah dan pada saat itu juga

9. Penjual Kesembilan (Ibu Zakiyah)

Saya : Apa yang dimaksud dengan uang rusak?

Zakiyah : Uang rusak merupakan uang yang keadaannya tidak utuh dari wujud yang aslinya baik itu karena hilang sebagian, berlubang, patah menjadi dua bagian, maupun karena di makan oleh rayap.

Saya : Mengapa anda menjual uang rusak?

Zakiyah : Saya menjual uang yang saya miliki pada pembeli uang rusak yang ada di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta karena uang rusak yang saya miliki hanya sedikit sehingga dirasa malas jika harus datang ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang rusak yang dimilikinya. Jadi dengan menjual uang rusak yang saya miliki pada penjual di Pasar Klitikan maka akan lebih efisien, sangat hemat waktu tenaga juga biaya daripada datang ke Bank Indonesia sendiri.

Saya : Bagaimana proses jual beli uang rusak?

Zakiyah : Dengan cara saya memberikan uang rusak saya, lalu bapak pembelinya melihat uang tersebut. Jika masih wajar kerusakannya maka akan di beli, namun jika sudah lebih

dari setengahnya yang rusak maka ia tidak mau membelinya

Saya : Sudah sejak kapan anda menjual uang rusak?

Zakiah : Saya baru sekali ini datang kesini untuk menjual uang yang rusak

Saya : apakah anda tahu bahwa uang rusak dapat ditukar di bank Indonesia dan akan di ganti dengan uang yang nominalnya sama?

Zakiah : Saya sudah tahu, tapi menurut saya lebih efisien disini. Selain cepat dan juga mudah tidak perlu mengantri. Walaupun ada pengurangan, tetapi menurut saya tidak apa-apa karena tidak begitu banyak

Saya : Bagaimana cara memperoleh pembeli uang rusak?

Zakiah : Saya diberi tahu teman saya, lalu saya kebetulan lewat area Pasar Klitikan dan saya menjualnya sekalian karena melihat dan mendengar bapak pembeli uang rusaknya

Saya : Bagaimana sistem penjualan yang berlakukan?

Zakiah : Penjualannya dengan cara saya menemui bapaknya dan menawarkan bahwa saya hendak menjual uang yang rusak milik saya

Saya : Bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan?

Zakiah : Pembayarananya jelas secara tunai dan langsung.

Lampiran 7

Dokumentasi Wawancara



Foto Dengan Bp. Sumadi (Kepala Pasar Klitikan Notoharjo) Foto Dengan Bp. Wasilan (Pembeli Uang Rusak)



Foto Dengan Bp. Fajar (Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Bp. Rohmat (Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Bp. Kuat
(Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Bp. Rizki
(Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Bp. Andriyanto
(Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Bp. Veri
(Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Ibu Krisdamayanti
(Penjual Uang Rusak)



Foto Dengan Ibu Khuzaimah
(Penjual Uang Rusak)



Foto Uang Rusak Milik Bp. Wasilan



Foto Uang Rusak Milik Ibu Zakiyah